



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Boman Bin Rajimin ;
2. Tempat lahir : Kali Rejo (Lampung Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 01 Maret 1966 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Sido Mukti Rt / Rw. 09/03 Kec. Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mantan Kepala Kampung Sidomukti Periode 12 April 2013 s/d 11 Juli 2016 ;
9. Pendidikan : SLTA (Paket C);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas II Menggala oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Penuntut Umum : Sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021 ;
4. Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Made Suarta , SH , MH, dan Rekan yang beralamat di Kantor Hukum IMS & Rekan Jln. Ethanol Warga Indah Jaya

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Tanjungkarang Nomor : 253/SK/2021/PN.Tjk dan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021 dan telah didaftarkan di PN Tanjungkarang Nomor : 342/SK/2021/ PN.Tjk tanggal 5 April 2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk tanggal 1 Februari tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Boman Bin Rajimin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum menyalahgunakan wewenang, Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Boman Bin Rajimin dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa Boman Bin Rajimin untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa Boman Bin Rajimin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 380.335.935,76 (Tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen) , dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan kurungan ;

5. Menyatakan Barang Bukti :

- 1) 1 (satu) rangkap FC dokumen RPJM Kp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015-2021;
- 2) 1 (satu) rangkap FC dokumen RABB-Kam No. 20 Th. 2015 Kp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang;
- 3) 1 (satu) rangkap FC dokumen APB-Kam TA 2015 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang;
- 4) 1 (satu) rangkap FC Proposal GSMK TA 2015 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang;
- 5) 1 (satu) rangkap FC LPD Tahap I Program GSMK TA 2015 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang;
- 6) 1 (satu) rangkap FC LPD Tahap 2 Program GSMK TA 2015 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang;
- 7) 1 (satu) rangkap FC LPD Tahap 3 Program GSMK TA 2015 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang;
- 8) 1 (satu) rangkap Asli LPD Tahap 1 Program GSMK TA 2015 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang;
- 9) 1 (satu) rangkap Asli LPJ Tahap I DK (60%) TA 2016 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang;
- 10) 1 (satu) bendel FC LPJ Tahap I ADK (40%) TA 2016 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang;
- 11) 1 (satu) dokumen FC RKP-Kamp Sido Mukti TA 2016;
- 12) 1 (satu) buah FC dokumen APB-Kamp Sido Mukti TA 2016 Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang;
- 13) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tgl. 23 Mei 2016 perihal penggunaan ADK yang ditanda tangani Boman;
- 14) 1 (satu) lembar FC SK Kepala Kamp. Sido Mukti Nomor : 2 TA 2016 tentang Penunjukan , Pengangkatan Bendahara;
- 15) 1 (satu) lembar FC Surat Pernyataan Nomor : 2038/ /SM – GABA/V/2016 tgl. 28 Juni 2016 perihal Penggunaan DD dalam Pembangunan Drainase yang dilaksanakan oleh Boman;
- 16) 1 (satu) rangkap FC bukti realisasi DD dan ADD TA 2016 Tahap I yang dibuat oleh Bendahara Suhendra Edi S;

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) rangkap Asli Perbup. Tulang Bawang No. 11 TA 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran DK untuk setiap Kampung di Kab. Tulang Bawang;
- 18) 1 (satu) rangkap FC Perbup. Tulang Bawang No. 7A TA 2015 tentang penetapan besaran ADK setiap Kampung, besaran SILTAP perangkat Kampung, tunjangan BPK serta insentif RT di Kabupaten Tulang Bawang;
- 19) 1 (satu) rangkap Asli Perbup. Tulang Bawang No. 18 TA 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran DK untuk setiap Kampung di Kab. Tulang Bawang;
- 20) 1 (satu) rangkap Asli Perbup. Tulang Bawang No. 07 TA 2016 tentang Penetapan besaran ADK setiap Kampung , besaran SILTAP , tunjangan BPK, insentif RT di Kab. TB;
- 21) 1 (satu) rangkap FC Ceklist Syarat Pencairan DD dan ADD Tahap I Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung AJI tgl. 06 Juli 2015;
- 22) 1 (satu) rangkap Asli Ceklist Syarat Pencairan DD dan ADD Tahap II Kamp. Sido Mukti tanggal September 2015;
- 23) 1 (satu) rangkap Asli Ceklist Syarat Pencairan DD dan ADD Tahap III Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung A. Tahun 2015;
- 24) 1 (satu) rangkap Asli Ceklist Syarat Pencairan ADK Tahap I 40% Tahun 2016 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung A;
- 25) 1 (satu) rangkap FC Ceklist Syarat Pencairan DK Tahap I 60% Tahun 2016 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji;
- 26) 1 (satu) rangkap FC SK Bup. Tulang Bawang Nomor : B /118/I.1/HK/TB/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Sido Mukti Kec. Gedung A;
- 27) 1 (satu) rangkap Asli SK Bup. Tulang Bawang Nomor : B /176/I.1/HK/TB/2016 tgl. 11 Juli 2016 tentang Pemberhentian Kepala Kampung Sido Mukti Kec. Gedung Aji;
- 28) 1 (satu) buku Asli LPJ Tahap I TA 2015 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang;
- 29) 1 (satu) buku Asli LPJ Tahap II TA 2015 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang;
- 30) 1 (satu) buku Asli LPJ Tahap III TA 2015 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang;
- 31) 1 (satu) buku Asli Tabungan Bank Lampung "Siger Mas" No. Rek. 394.03.04.03296.7 An. Kampung Sidomukti;
- 32) 1 (satu) buku Asli Tabungan Bank Mandiri No. Rek. 114 -00-1179420-6 An. Kampung Sidomukti;

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar Asli Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tanggal 09 Juli 2015 senilai Rp 100 juta;
 - 34) 1 (satu) lembar Asli Formulir Penarikan Tunai Bank Lamp tanggal 27 Juli 2015 , senilai Rp 90 juta;
 - 35) 1 (satu) lembar Asli Formulir setoran Bank Lampung tgl. 10 Agustus 2015, senilai Rp 100 juta;
 - 36) 1 (satu) lembar Asli Formulir Penarikan Tunai Bank Lamp tanggal 10 Agustus 2015 senilai Rp 80.600.000,00;
 - 37) 1 (satu) lembar Asli Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung Tanggal 30 Desember 2015, senilai Rp 52 juta;
 - 38) 1 (satu) lembar Asli Formulir Penarikan Tunai Bank Mandiri tanggal 23 Mei 2016, senilai Rp 231.631.416,00;
 - 39) 1 (satu) rangkap Asli Laporan Pengeluaran Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang.
 - 40) 1 (satu) rangkap Asli Laporan Pengeluaran Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Kab. Tulang Bawang;
- Seluruhnya dikembalikan kepada Kampung Sido Mukti melalui saksi Wayan Supadmo Anak Dari Pan Supadmo sebagai Sekretaris Kampung Sido Mukti (pihak dimana barang bukti disita);
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain , mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Boman Bin Rajimin selaku Kepala Kampung Sidomukti

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/118/I.1/HK/TB/2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 11 Juli 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili "Secara Melawan Hukum menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya yang bertentangan dengan Pasal 29 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan tidak mengelola keuangan Desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri sebesar Rp380.335.935,76,00(tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh enam sen) Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negarasebesar Rp380.335.935,76,00(tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh enam sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang TA.2015 dan TA.2016 Tahap I Nomor :700/853/III.3-PKKN/TB/IX/2019 tanggal 30 September 2019, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kampung Sidomukti, berdasarkan Pasal 26 Ayat (1), Ayat (2) serta Ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Terdakwa memiliki tugas yakni :
 - Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - Melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi, dan nepotisme;

- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- Bahwa selaku Kepala Kampung Sidomukti, berdasarkan Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Terdakwa memiliki kewajiban yakni :
 - a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 - b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
 - c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Serta berdasarkan Pasal 29, Terdakwa selaku Kepala Kampung/Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwapada Tahun 2015 Kampung Sidomukti menerima pendapatan Kampung yang masing-masing terdiri atas Alokasi Dana Kampung berdasarkan peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 7.A Tahun 2015 tanggal 3 Februari 2015 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung, Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung Serta Insentif Rukun Tetangga di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp385.660.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), Dana Kampung berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Kampung Untuk Setiap Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp290.900.848,00 (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu delapan puluh empat delapan rupiah) serta Bantuan Provinsi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total seluruh pendapatan Kampung Sidomukti pada tahun 2015 adalah sebesar Rp704.060.848,00 (tujuh ratus empat juta enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Kampung Sidomukti Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Kampung

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Rp312.928.994,00
 - b. Bidang Pembangunan Kampung Rp270.000.000,00
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 62.031.854,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 59.100.000,00
- Rp 704.060.848,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung Sidomukti Tahun 2015 terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa Kampung Sidomukti pada Tahun 2015 telah menganggarkan serta merealisasikan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Sebesar Rp205.218.254,00 (dua ratus lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian :

Belanja Pegawai	172.860.000
Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat	54.000.000
- Kepala Kampung	18.000.000
- Kaur Umum	4.800.000
- Kaur Pemerintahan	4.800.000
- Kaur Pembangunan	4.800.000
- Bendahara	2.400.000
- Rukun Keluarga	19.200.000
Tunjangan BPK	31.740.000
- Ketua	4.200.000
- Wakil	3.840.000
- Sekretaris	2.400.000
- Bendahara	2.400.000
- Anggota	18.900.000
Insentif RT	49.920.000
Honorarium RT	49.920.000
Tunjangan Kesejahteraan Kepala Kampung dan Perangkat	27.000.000
- Kepala Kampung	10.800.000
- Juru Tulis	2.400.000
- Kaur Umum	1.200.000
- Kaur Pemerintahan	1.200.000
- Kaur Pembangunan	1.200.000
- Bendahara	3.000.000
- Rukun Keluarga	7.200.000
Honor Pelaksana Kegiatan/ Tim Penyusun RPJMKam dan RPKPKam	10.200.000
- Pembina	2.400.000
- Ketua	1.800.000

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



- Sekretaris	1.200.000
- Anggota	4.800.000
Operasional Perkantoran	32.358.254
Belanja Barang Dan Jasa	18.958.254
- Alat Tulis Kantor	1.598.254
- Benda pos	700.000
- Fotocopy	500.000
- Alat dan Bahan Kebersihan	500.000
- Perjalanan Dinas	2.000.000
- Honor Operator/Staf	4.800.000
- Honor Kasi Penambahan	2.160.000
- Makan dan Minum Rapat (nasi Kotak dan Snack)	2.000.000
- Penjildan	500.000
- Perawatan Kendaraan Dinas	1.000.000
- Pajak Kendaraan Dinas	200.000
- Pulsa Listrik Kantor	600.000
- Honor Tukang Kebun Kantor Balai Kampung	2.400.000
Belanja Modal	8.900.000
- Laptop	4.700.000
- Meja dan Kursi	1.500.000
- Sound System/ Pengeras Suara	1.600.000
- Printer dan tinta	1.100.000
Operasional BPK	2.000.000
- Alat Tulis Kantor	500.000
- Fotocopy	500.000
- Makan dan Minum Rapat	1.000.000
Operasional RT/RW	2.500.000
- Alat Tulis Kantor	500.000
- Fotocopy	500.000
- Makan dan Minum Rapat	1.500.000

Bahwa dari kegiatan-kegiatan tersebut terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang terdiri dari :
 - Penghasilan Tetap Kaur Umum sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - Tunjangan Badan Pemusyawaratan Kampung sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Tunjangan Kesejahteraan Juru Tulis / Sekretaris Kampung sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - Tunjangan Kesejahteraan Kaur Umum sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Honorarium Tim RPJMKam dan RKPKam Ketua dan Anggota sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk belanja pegawai tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa kepada penerima, akan tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif dengan memalsukan tandatangan penerima uang tersebut.

2. Belanja Operasional Perkantoran sebesar Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
- Makan dan Minum Rapat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa untuk belanja operasional tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa kepada penerima, akan tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif dengan memalsukan tandatangan penerima uang tersebut.

3. Belanja Operasional Rukun Tetangga / Rukun Warga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari :

- Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Belanja Fotocopy sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk Belanja Operasional Rukun Tetangga/Rukun tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa kepada penerima, akan tetapi dibuatkan pertanggungjawaban fiktif dengan memalsukan tandatangan penerima uang tersebut.

b. Bahwa Kampung Sidomukti pada Tahun 2015 telah menganggarkan serta merealisasikan kegiatan Bidang Pembangunan Kampung sebesar Rp377.710.740,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan rincian :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)
Pembuatan Jalan Onderlagh Program GSMK	135.710.000,00
Pembuatan Jembatan Program GSMK	84.290.000,00
Rehab Balai Kampung	107.710.740,00
Pembuatan Gorong – gorong Reward GSMK	50.000.000,00

Dimana dari hasil pengujian fisik terhadap bidang pembangunan tersebut, terdapat selisih pembayaran sebesar Rp149.895.765,20 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah, dua puluh sen), dengan rincian sebagai berikut.

1. Pembangunan Jalan onderlagh di RK 01 dan RK 02 Kampung Sidomukti sepanjang 700 meter sebesar Rp51.249.596,00 (lima puluh



satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)

2. Pembangunan Jembatan di RK 2 dan RK 4 Kampung Sidomukti sebesar Rp64.864.479,43 (enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah, empat tiga sen)
3. Rehab Balai Kampung sebesar Rp33.781.689,77 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah, tujuh puluh sen)

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Sdr. Dr.Mohd.Isneini, ST., MT dan Iswan, ST., MT ahli Teknik dari Universitas Lampung terhadap kegiatan Bidang Pembangunan Kampung yang melakukan pemeriksaan pembangunan tersebut terdapat selisih volume dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.

- c. Bahwa Kampung Sidomukti pada Tahun 2015 telah menganggarkan serta merealisasikan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2015 sebesar Rp62.031.854,00 (enam puluh dua juta tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban LINMAS	15.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	
- Pakaian Seragam Linmas	3.500.000,00
- Honor Linmas 10 orang	12.000.000,00
Kegiatan Pembinaan LPMK	7.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor LPMK	5.000.000,00
- ATK	500.000,00
- Fotocopy	500.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	1.100.000,00
- Honor Narasumber	200.000,00
Kegiatan Pembinaan PKK	12.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor PKK	5.000.000,00
- ATK	2.000.000,00
- Fotocopy	500.000,00
- Baju Seragam Batik	2.800.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	2.000.000,00
- Honor Narasumber	200.000,00
Kegiatan Pembinaan Posyandu	9.131.854,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor Kader Posyandu 5 orang	6.000.000,00
- ATK	790.001,00
- Fotocopy	500.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	1.541.853,00
- Honor Narasumber	300.000,00



Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor Karang Taruna	4.000.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	1.000.000,00
Kegiatan Pembinaan Pendidikan	12.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor Tenaga Pendidik PAUD	3.600.000,00
- Honor Tenaga Pendidik TPA	9.000.000,00

Dari beberapa kegiatan tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp31.781.854,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Linmas sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Kegiatan Pembinaan LPMK sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian :
 - Belanja Honor LPMK sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - Belanja ATK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Fotocopy sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan dan Minum Rapat Pembinaan LPMK sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)
 - Honor Narasumber sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
3. Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - Honor PKK sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Belanja ATK sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Belanja Fotocopy sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan Dan Minum Rapat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Honor Narasumber sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
4. Kegiatan Pembinaan Posyandu sebesar Rp7.631.854,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian :
 - Honor PKK sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja ATK sebesar Rp790.001,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu satu rupiah)
 - Belanja Fotocopy sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Makan Dan Minum Rapat sebesar Rp1.541.853,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah)
- Honor Narasumber sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

5. Pembinaan Karang Taruna sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- Honor Karang Taruna sebesar Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Belanja Makan Dan Minum Rapat Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

6. Pembinaan Pendidikan sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2015 tersebut adanya selisih pertanggungjawaban antara BKU dengan bukti pengeluaran dan dibuatkan pertanggungjawaban palsu (fiktif).

- d. Bahwa Kampung Sidomukti pada tahun 2015 telah menganggarkan dan merealisasikan Anggaran Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp59.100.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		Anggaran (Rp)
1	Kegiatan Pelatihan Kepala Kampung, perangkat dan BPK	13.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa :	
	Belanja BIMTEK Kepala Kampung	3.500.000,00
	Biaya konsumsi Bimtek Juru Tulis	2.500.000,00
	Biaya Konsumsi Bimtek Bendahara	2.000.000,00
	Biaya Konsumsi Bimtek Kaur	3.000.000,00
	Biaya Konsumsi Bimtek BPK	2.000.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Senam	2.700.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	
	Honor Pelatih	200.000,00
	Makan dan Minum Kegiatan	2.500.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Olahraga	10.300.000,00
	Belanja Barang dan Jasa :	
	Honor Pelatih	2.000.000,00
	Makan dan Minum Kegiatan	2.300.000,00
	Bola Voly dan net	3.000.000,00
	Bola Kaki dan Jaring Gawang	3.000.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Keagamaan	10.000.000,00
	Kegiatan Pengajian Ibu –ibu :	
	Alat Qosidah	2.500.000,00
	Baju Seragam Muslimat Nahdliyin	7.500.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani	23.100.000,00
	Belanja Barang dan Jasa :	

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honor Pengurus Kelompok Tani	6.000.000,00
Benih Padi unggul Cierang	7.000.000,00
Pupuk	5.100.000,00
Makan dan Minum Rapat	3.000.000,00
Pengadaan Obat – obatan Hama	2.000.000,00

Dimana dari kegiatan tersebut terdapat beberapa penyimpangan sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberdayaan senam sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
 2. Kegiatan pengajian ibu – ibu dalam anggaran kegiatan adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang olahraga sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah)
 4. Kegiatan pemberdayaan kelompok tani sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada Tahun 2016 Kampung Sidomukti menerima pendapatan Kampung yang masing-masing terdiri atas Alokasi Dana Kampung berdasarkan peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung, Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung Serta Insentif Rukun Tetangga di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp360.660.000,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), Dana Kampung berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 5 April 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp653.945.693,00 (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) serta Kampung Sidomukti juga mempunyai Pendapatan Asli Kampung sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total seluruh pendapatan Kampung Sidomukti pada tahun 2016 adalah sebesar Rp1.054.870.337,00 (satu milyar lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)
 - Bahwa besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Kampung Sidomukti Nomor 1 Tahun

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKamp)

Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Kampung

a. Belanja Langsung Rp594.490.699,00

Yang terdiri dari :

1. Belanja Modal Operasional Kantor Rp 24.000.000,00

2. Bidang Pembangunan Kampung Rp528.839.055,00

3. Belanja Modal Kader Posyandu, PAUD, PKK Rp 10.350.000,00

4. Bidang Pemberdayaan Rp 30.601.644,00

b. Belanja Tidak Langsung Rp370.379.638,00

Yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai Rp135.600.000,00

2. Belanja Barang Dan Jasa Operasional Kantor Rp123.341.708,00

3. Operasional BPK dan RK, RT Rp 32.740.000,00

4. Bidang Pembinaan Rp 78.697.930,00

- Bahwa pada tahun 2016 telah dicairkan anggaran APBKamp Tahap I sebesar Rp536.631.416,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah), dimana terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung sejumlah Rp148.418.316,56,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus enam belas rupiah, lima puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Non Fisik sebesar Rp38.882.604. (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Operasional TPK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.250.104,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus empat rupiah)
- Foto copy sebesar Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- Benda Pos Materai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Alat dan Bahan Kebersihan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Belanja Makan dan Minum Rapat Bulan bulan Januari – Mei 2016 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta Lima ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Banner sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Belanja Pembuatan Profil Kampung sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Kegiatan Pelatihan BUMKAM sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Kegiatan Operasional LPMK sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kegiatan Santunan yatim piatu dan Jompo sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
- 2. Kegiatan Fisik sebesar Rp109.535.712,56 (seratus sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah, lima enam sen), dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembuatan Drainase Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp22.287.896,14 (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah, satu empat sen)
 - Pembuatan Sumur BOR sebanyak empat Titik sebesar Rp87.247.816,42 (delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah, empat dua sen).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum / bertentangan dengan:
 - Pasal 29 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya”.
 - Pasal 29 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “Kepala Desa Dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”.
 - Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa “keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp380.335.935,76,00 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh enam sen) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sidomukti

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang TA.2015 dan TA.2016 Tahap I Nomor :700/853/III.3-PKKN/TB/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa perbuatan Terdakwa Boman Bin Rajimin tersebut diatas sebagai-mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Boman Bin Rajimin selaku Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/118/I.1/HK/TB/2013 Tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 11 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendirisebesar Rp380.335.935,76,00(tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh enam sen) Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Kampung yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset kampung Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negarasebesar Rp380.335.935,76,00(tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh enam sen)berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang TA.2015 dan TA.2016 Tahap I Nomor :700/853/III.3-PKKN/TB/IX/2019 tanggal 30 September 2019,yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Kampung Sidomukti berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/118/I.1/HK/TB/2013 tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012 s/d 2018. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (2) huruf c Terdakwa selaku Kepala Kampung “berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa”.
- Bahwa pada Tahun 2015 Kampung Sidomukti menerima pendapatan Kampung yang masing-masing terdiri atas Alokasi Dana Kampung berdasarkan peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 7.A Tahun 2015 tanggal 3 Februari 2015 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung, Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung Serta Insentif Rukun Tetangga di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp385.660.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), Dana Kampung berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Kampung Untuk Setiap Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp290.900.848,00 (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu delapan puluh empat delapan rupiah) serta Bantuan Provinsi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total seluruh pendapatan Kampung Sidomukti pada tahun 2015 adalah sebesar Rp704.060.848,00 (tujuh ratus empat juta enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Kampung Sidomukti Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :
Belanja Kampung
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Rp312.928.994,00
 - b. Bidang Pembangunan Kampung Rp270.000.000,00

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 62.031.854,00
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 59.100.000,00 +
Rp704.060.848,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung Sidomukti Tahun 2015 terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa Kampung Sidomukti pada Tahun 2015 telah menganggarkan serta merealisasikan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebesar Rp205.218.254,00 (dua ratus lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian :

Belanja Pegawai	172.860.000
Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat	54.000.000
- Kepala Kampung	18.000.000
- Kaur Umum	4.800.000
- Kaur Pemerintahan	4.800.000
- Kaur Pembangunan	4.800.000
- Bendahara	2.400.000
- Rukun Keluarga	19.200.000
Tunjangan BPK	31.740.000
- Ketua	4.200.000
- Wakil	3.840.000
- Sekretaris	2.400.000
- Bendahara	2.400.000
- Anggota	18.900.000
Insentif RT	49.920.000
Honorarium RT	49.920.000
Tunjangan Kesejahteraan Kepala Kampung dan Perangkat	27.000.000
- Kepala Kampung	10.800.000
- Juru Tulis	2.400.000
- Kaur Umum	1.200.000
- Kaur Pemerintahan	1.200.000
- Kaur Pembangunan	1.200.000
- Bendahara	3.000.000
- Rukun Keluarga	7.200.000
Honor Pelaksana Kegiatan/ Tim Penyusun RPJMKam dan RPKKam	10.200.000
- Pembina	2.400.000
- Ketua	1.800.000
- Sekretaris	1.200.000
- Anggota	4.800.000
Operasional Perkantoran	32.358.254
Belanja Barang Dan Jasa	18.958.254
- Alat Tulis Kantor	1.598.254
- Benda pos	700.000
- Fotocopy	500.000
- Alat dan Bahan Kebersihan	500.000
- Perjalanan Dinas	2.000.000
- Honor Operator/Staf	4.800.000
- Honor Kasi Penambahan	2.160.000

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



- Makan dan Minum Rapat (nasi Kotak dan Snack)	2.000.000
- Penjildan	500.000
- Perawatan Kendaraan Dinas	1.000.000
- Pajak Kendaraan Dinas	200.000
- Pulsa Listrik Kantor	600.000
- Honor Tukang Kebun Kantor Balai Kampung	2.400.000
Belanja Modal	8.900.000
- Laptop	4.700.000
- Meja dan Kursi	1.500.000
- Sound System/ Pengeras Suara	1.600.000
- Printer dan tinta	1.100.000
Operasional BPK	2.000.000
- Alat Tulis Kantor	500.000
- Fotocopy	500.000
- Makan dan Minum Rapat	1.000.000

Operasional RT/RW	2.500.000
- Alat Tulis Kantor	500.000
- Fotocopy	500.000
- Makan dan Minum Rapat	1.500.000

Bahwa dari kegiatan-kegiatan tersebut terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang terdiri dari :
 - Penghasilan Tetap Kaur Umum sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - Tunjangan Badan Pemusyawaratan Kampung sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Tunjangan Kesejahteraan Juru Tulis / Sekretaris Kampung sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - Tunjangan Kesejahteraan Kaur Umum sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Honorarium Tim RPJMKam dan RKPKam Ketua dan Anggota sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)
2. Belanja Operasional Perkantoran sebesar Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
 - Makan dan Minum Rapat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Belanja Operasional Rukun Tetangga / Rukun Warga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari :
 - Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Fotocopy sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- b. Bahwa Kampung Sidomukti pada Tahun 2015 telah menganggarkan serta merealisasikan kegiatan Bidang Pembangunan Kampung sebesar Rp377.710.740,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan rincian :

URAIAN	ANGGARAN (Rp)
Pembuatan Jalan Onderlagh Program GSMK	135.710.000,00
Pembuatan Jembatan Program GSMK	84.290.000,00
Rehab Balai Kampung	107.710.740,00
Pembuatan Gorong – gorong Reward GSMK	50.000.000,00

Dimana dari hasil pengujian fisik terhadap bidang pembangunan tersebut, terdapat selisih pembayaran sebesar Rp149.895.765,20 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah, dua puluh sen), dengan rincian sebagai berikut.

1. Pembangunan Jalan onderlagh di RK 01 dan RK 02 Kampung Sidomukti sepanjang 700 meter sebesar Rp51.249.596,00 (Lima puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)
 2. Pembangunan Jembatan di RK 2 dan RK 4 Kampung Sidomukti sebesar Rp64.864.479,43 (Enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah, empat tiga sen)
 3. Rehab Balai Kampung sebesar Rp33.781.689,77 (Tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah, tujuh puluh sen)
- c. Bahwa Kampung Sidomukti pada Tahun 2015 telah menganggarkan serta merealisasikan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2015 sebesar Rp62.031.854,00 (enam puluh dua juta tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban LINMAS	15.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	
- Pakaian Seragam Linmas	3.500.000,00
- Honor Linmas 10 orang	12.000.000,00
Kegiatan Pembinaan LPMK	7.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor LPMK	5.000.000,00
- ATK	500.000,00
- Fotocopy	500.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	1.100.000,00
- Honor Narasumber	200.000,00
Kegiatan Pembinaan PKK	12.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	-

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



- Honor PKK	5.000.000,00
- ATK	2.000.000,00
- Fotocopy	500.000,00
- Baju Seragam Batik	2.800.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	2.000.000,00
- Honor Narasumber	200.000,00
Kegiatan Pembinaan Posyandu	9.131.854,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor Kader Posyandu 5 orang	6.000.000,00
- ATK	790.001,00
- Fotocopy	500.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	1.541.853,00
- Honor Narasumber	300.000,00
Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor Karang Taruna	4.000.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	1.000.000,00
Kegiatan Pembinaan Pendidikan	12.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor Tenaga Pendidik PAUD	3.600.000,00
- Honor Tenaga Pendidik TPA	9.000.000,00

Dari beberapa kegiatan tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp31.781.854,00 (tiga puluh satu juta tujuh Ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Linmas sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Kegiatan Pembinaan LPMK sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian :
 - Belanja Honor LPMK sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - Belanja ATK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Fotocopy sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan dan Minum Rapat Pembinaan LPMK sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)
 - Honor Narasumber sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
3. Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - Honor PKK sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Belanja ATK sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Belanja Fotocopy sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan Dan Minum Rapat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor Narasumber sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- 4. Kegiatan Pembinaan Posyandu sebesar Rp7.631.854,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian :
 - Honor PKK sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja ATK sebesar Rp790.001,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu satu rupiah)
 - Belanja Fotocopy sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan Dan Minum Rapat sebesar Rp1.541.853,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah)
 - Honor Narasumber sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 5. Pembinaan Karang Taruna sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Honor Karang Taruna sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan Dan Minum Rapat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 6. Pembinaan Pendidikan sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa Kampung Sidomukti pada tahun 2015 telah menganggarkan dan merealisasikan Anggaran Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp59.100.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		Anggaran (Rp)
1	Kegiatan Pelatihan Kepala Kampung, perangkat dan BPK	13.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa :	
	Belanja BIMTEK Kepala Kampung	3.500.000,00
	Biaya konsumsi Bimtek Juru Tulis	2.500.000,00
	Biaya Konsumsi Bimtek Bendahara	2.000.000,00
	Biaya Konsumsi Bimtek Kaur	3.000.000,00
	Biaya Konsumsi Bimtek BPK	2.000.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Senam	2.700.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	
	Honor Pelatih	200.000,00
	Makan dan Minum Kegiatan	2.500.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Olahraga	10.300.000,00
	Belanja Barang dan Jasa :	
	Honor Pelatih	2.000.000,00
	Makan dan Minum Kegiatan	2.300.000,00
	Bola Voly dan net	3.000.000,00
	Bola Kaki dan Jaring Gawang	3.000.000,00

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Keagamaan	10.000.000,00
	Kegiatan Pengajian Ibu –ibu :	
	Alat Qosidah	2.500.000,00
	Baju Seragam Muslimat Nahdliyin	7.500.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani	23.100.000,00
	Belanja Barang dan Jasa :	
	Honor Pengurus Kelompok Tani	6.000.000,00
	Benih Padi unggul Cierang	7.000.000,00
	Pupuk	5.100.000,00
	Makan dan Minum Rapat	3.000.000,00
	Pengadaan Obat – obatan Hama	2.000.000,00

Dimana dari kegiatan tersebut terdapat beberapa penyimpangan sebesar Rp34.400.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberdayaan senam sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
 2. Kegiatan pengajian ibu–ibu dalam anggaran kegiatan adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang olahraga sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah)
 4. Kegiatan pemberdayaan kelompok tani sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada Tahun 2016 Kampung Sidomukti menerima pendapatan Kampung yang masing-masing terdiri atas Alokasi Dana Kampung berdasarkan peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung, Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung Serta Insentif Rukun Tetangga di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2116 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp360.660.000,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), Dana Kampung berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 5 April 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp653.945.693,00 (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) serta Kampung Sidomukti juga mempunyai Pendapatan Asli Kampung sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total seluruh pendapatan Kampung Sidomukti pada tahun 2016 adalah sebesar

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.054.870.337,00 (satu milyar lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)

- Bahwa besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Kampung Sidomukti Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKamp) Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Kampung

a. Belanja Langsung Rp594.490.699,00

Yang terdiri dari :

1. Belanja Modal Operasional Kantor Rp 24.000.000,00
2. Bidang Pembangunan Kampung Rp528.839.055,00
3. Belanja Modal Kader Posyandu, PAUD, PKK Rp 10.350.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Rp 30.601.644,00

b. Belanja Tidak Langsung Rp370.379.638,00

Yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai Rp135.600.000,00
2. Belanja Barang Dan Jasa Operasional Kantor Rp123.341.708,00
3. Operasional BPK dan RK, RT Rp 32.740.000,00
4. Bidang Pembinaan Rp 78.697.930,00

- Bahwa pada tahun 2016 telah dicairkan anggaran APBKamp Tahap I sebesar Rp536.631.416,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah), dimana terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung sejumlah Rp148.418.316,56,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus enam belas rupiah, lima puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Non Fisik sebesar Rp38.882.604. 38.882.604 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Operasional TPK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.250.104,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus empat rupiah)
 - Foto copy sebesar Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah)
 - Benda Pos Materai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat dan Bahan Kebersihan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan dan Minum Rapat Bulan Januari-Mei 2016 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Banner sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Belanja Pembuatan Profil Kampung sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Kegiatan Pelatihan BUMKAM sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Kegiatan Operasional LPMK sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Kegiatan Santunan yatim piatu dan Jompo sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
2. Kegiatan Fisik sebesar Rp109.535.712,56 (seratus sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah, lima enam sen), dengan rincian sebagai berikut :
- Pembuatan Drainase Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp22.287.896,14 (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah, satu empat sen)
 - Pembuatan Sumur BOR sebanyak empat Titik sebesar Rp87.247.816,42 (delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah, empat dua sen).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum / bertentangan dengan:
 - Pasal 29 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya”.
 - Pasal 29 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “Kepala Desa Dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”.
 - Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa “keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp 380.335.935,76 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh enam sen) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang TA. 2015 dan TA. 2016 Tahap I Nomor :700/853/III.3-PKKN/TB/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa perbuatan Terdakwa Boman Bin Rajimin tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Boman Bin Rajimin selaku Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/118/I.1/HK/TB/2013 tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 11 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili, Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum selaku Kepala Kampung Sidomukti secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang sebesar Rp380.335.935,76,00(tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh enam sen)atau surat berharga yang

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negarasebesar Rp380.335.935,76,00(tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh enam sen)berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang TA.2015 dan TA.2016 Tahap I Nomor :700/853/III.3-PKKN/TB/IX/2019 tanggal 30 September 2019,yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Kampung Sidomukti berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/118/I.1/HK/TB/2013 tanggal 12 April 2013 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang Periode 2012 s/d 2018. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (2) huruf c Terdakwa selaku Kepala Kampung “berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa”.
- Bahwa pada Tahun 2015 Kampung Sidomukti menerima pendapatan Kampung yang masing-masing terdiri atas Alokasi Dana Kampung berdasarkan peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 7.A Tahun 2015 tanggal 3 Februari 2015 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana KampungSetiap Kampung, Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung Serta Insentif Rukun Tetangga di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp385.660.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), Dana Kampung berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana KampungUntuk Setiap Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp290.900.848,00 (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu delapan puluh empat delapan rupiah) serta Bantuan Provinsi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total seluruh pendapatan Kampung Sidomukti pada tahun 2015 adalah sebesar Rp704.060.848,00 (tujuh ratus empat juta enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Kampung Sidomukti Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Kampung

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Rp312.928.994,00
- b. Bidang Pembangunan Kampung Rp270.000.000,00
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 62.031.854,00
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 59.100.000,00 + Rp704.060.848,00

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung Sidomukti Tahun 2015 terdapat penyimpangan -penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa Kampung Sidomukti pada Tahun 2015 telah menganggarkan serta merealisasikan Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebesar Rp205.218.254,00 (dua ratus lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian :

Belanja Pegawai	172.860.000
Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat	54.000.000
- Kepala Kampung	18.000.000
- Kaur Umum	4.800.000
- Kaur Pemerintahan	4.800.000
- Kaur Pembangunan	4.800.000
- Bendahara	2.400.000
- Rukun Keluarga	19.200.000
Tunjangan BPK	31.740.000
- Ketua	4.200.000
- Wakil	3.840.000
- Sekretaris	2.400.000
- Bendahara	2.400.000
- Anggota	18.900.000
Insentif RT	49.920.000
Honorarium RT	49.920.000
Tunjangan Kesejahteraan Kepala Kampung dan Perangkat	27.000.000
- Kepala Kampung	10.800.000
- Juru Tulis	2.400.000
- Kaur Umum	1.200.000
- Kaur Pemerintahan	1.200.000
- Kaur Pembangunan	1.200.000
- Bendahara	3.000.000
- Rukun Keluarga	7.200.000
Honor Pelaksana Kegiatan/ Tim Penyusun RPJMKam dan RPKKam	10.200.000
- Pembina	2.400.000
- Ketua	1.800.000

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



- Sekretaris	1.200.000
- Anggota	4.800.000
Operasional Perkantoran	32.358.254
Belanja Barang Dan Jasa	18.958.254
- Alat Tulis Kantor	1.598.254
- Benda pos	700.000
- Fotocopy	500.000
- Alat dan Bahan Kebersihan	500.000
- Perjalanan Dinas	2.000.000
- Honor Operator/Staf	4.800.000
- Honor Kasi Penambahan	2.160.000
- Makan dan Minum Rapat (nasi Kotak dan Snack)	2.000.000
- Penjilidan	500.000
- Perawatan Kendaraan Dinas	1.000.000
- Pajak Kendaraan Dinas	200.000
- Pulsa Listrik Kantor	600.000
- Honor Tukang Kebun Kantor Balai Kampung	2.400.000
Belanja Modal	8.900.000
- Laptop	4.700.000
- Meja dan Kursi	1.500.000
- Sound System/ Pengeras Suara	1.600.000
- Printer dan tinta	1.100.000
Operasional BPK	2.000.000
- Alat Tulis Kantor	500.000
- Fotocopy	500.000
- Makan dan Minum Rapat	1.000.000
Operasional RT/RW	2.500.000
- Alat Tulis Kantor	500.000
- Fotocopy	500.000
- Makan dan Minum Rapat	1.500.000

Bahwa dari kegiatan-kegiatan tersebut terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang terdiri dari :
 - Penghasilan Tetap Kaur Umum sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - Tunjangan Badan Pemusyawaratan Kampung sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Tunjangan Kesejahteraan Juru Tulis / Sekretaris Kampung sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - Tunjangan Kesejahteraan Kaur Umum sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Honorarium Tim RPJMKam dan RKPKam Ketua dan Anggota sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)



2. Belanja Operasional Perkantoran sebesar Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
- Makan dan Minum Rapat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3. Belanja Operasional Rukun Tetangga / Rukun Warga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari :

- Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Belanja Fotocopy sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

b. Bahwa Kampung Sidomukti pada Tahun 2015 telah menganggarkan serta merealisasikan kegiatan Bidang Pembangunan Kampung sebesar Rp377.710.740,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan rincian :

Uraian	Anggaran (Rp)
Pembuatan Jalan Onderlagh Program GSMK	135.710.000,00
Pembuatan Jembatan Program GSMK	84.290.000,00
Rehab Balai Kampung	107.710.740,00
Pembuatan Gorong – gorong Reward GSMK	50.000.000,00

Dimana dari hasil pengujian fisik terhadap bidang pembangunan tersebut, terdapat selisih pembayaran sebesar Rp149.895.765,20 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah, dua puluh sen), dengan rincian sebagai berikut.

1. Pembangunan Jalan onderlagh di RK 01 dan RK 02 Kampung Sidomukti sepanjang 700 meter sebesar Rp51.249.596,00 (lima puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah)
2. Pembangunan Jembatan di RK 2 dan RK 4 Kampung Sidomukti sebesar Rp64.864.479,43 (enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah, empat tiga sen)
3. Rehab Balai Kampung sebesar Rp33.781.689,77 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah, tujuh puluh sen)

c. Bahwa Kampung Sidomukti pada Tahun 2015 telah menganggarkan serta merealisasikan Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2015 sebesar Rp62.031.854,00 (enam puluh dua juta tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban LINMAS	15.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	
- Pakaian Seragam Linmas	3.500.000,00
- Honor Linmas 10 orang	12.000.000,00
Kegiatan Pembinaan LPMK	7.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor LPMK	5.000.000,00
- ATK	500.000,00
- Fotocopy	500.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	1.100.000,00
- Honor Narasumber	200.000,00
Kegiatan Pembinaan PKK	12.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor PKK	5.000.000,00
- ATK	2.000.000,00
- Fotocopy	500.000,00
- Baju Seragam Batik	2.800.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	2.000.000,00
- Honor Narasumber	200.000,00

Kegiatan Pembinaan Posyandu	9.131.854,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor Kader Posyandu 5 orang	6.000.000,00
- ATK	790.001,00
- Fotocopy	500.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	1.541.853,00
- Honor Narasumber	300.000,00
Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor Karang Taruna	4.000.000,00
- Makan Dan Minum Rapat	1.000.000,00
Kegiatan Pembinaan Pendidikan	12.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa:	-
- Honor Tenaga Pendidik PAUD	3.600.000,00
- Honor Tenaga Pendidik TPA	9.000.000,00

Dari beberapa kegiatan tersebut terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp31.781.854,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Linmas sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Kegiatan Pembinaan LPMK sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian :
 - Belanja Honor LPMK sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - Belanja ATK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Fotocopy sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan dan Minum Rapat Pembinaan LPMK sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)
 - Honor Narasumber sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



3. Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian :
- Honor PKK sebesar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Belanja ATK sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Belanja Fotocopy sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan Dan Minum Rapat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Honor Narasumber sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
4. Kegiatan Pembinaan Posyandu sebesar Rp7.631.854,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian :
- Honor PKK sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja ATK sebesar Rp790.001,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu satu rupiah)
 - Belanja Fotocopy sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan Dan Minum Rapat sebesar Rp1.541.853,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah)
 - Honor Narasumber sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
5. Pembinaan Karang Taruna sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
- Honor Karang Taruna sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan Dan Minum Rapat Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
6. Pembinaan Pendidikan sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa Kampung Sidomukti pada tahun 2015 telah menganggarkan dan merealisasikan Anggaran Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp59.100.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian		Anggaran
1	Kegiatan Pelatihan Kepala Kampung, perangkat dan BPK	13.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa :	
	Belanja BIMTEK Kepala Kampung	3.500.000,00
	Biaya konsumsi Bimtek Juru Tulis	2.500.000,00
	Biaya Konsumsi Bimtek Bendahara	2.000.000,00
	Biaya Konsumsi Bimtek Kaur	3.000.000,00
	Biaya Konsumsi Bimtek BPK	2.000.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Senam	2.700.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	



	Honor Pelatih	200.000,00
	Makan dan Minum Kegiatan	2.500.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Olahraga	10.300.000,00
	Belanja Barang dan Jasa :	
	Honor Pelatih	2.000.000,00
	Makan dan Minum Kegiatan	2.300.000,00
	Bola Voly dan net	3.000.000,00
	Bola Kaki dan Jaring Gawang	3.000.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Keagamaan	10.000.000,00
	Kegiatan Pengajian Ibu –ibu :	
	Alat Qosidah	2.500.000,00
	Baju Seragam Muslimat Nahdliyin	7.500.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani	23.100.000,00
	Belanja Barang dan Jasa :	
	Honor Pengurus Kelompok Tani	6.000.000,00
	Benih Padi unggul Cierang	7.000.000,00
	Pupuk	5.100.000,00
	Makan dan Minum Rapat	3.000.000,00
	Pengadaan Obat – obatan Hama	2.000.000,00

Dimana dari kegiatan tersebut terdapat beberapa penyimpangan sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberdayaan senam sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
 2. Kegiatan pengajian ibu–ibu dalam anggaran kegiatan adalah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
 3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang olahraga sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah)
 4. Kegiatan pemberdayaan kelompok tani sebesar Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada Tahun 2016 Kampung Sidomukti menerima pendapatan Kampung yang masing-masing terdiri atas Alokasi Dana Kampung berdasarkan peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung, Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung Serta Insentif Rukun Tetangga di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2116 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp360.660.000,00 (tiga ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), Dana Kampung berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 5 April 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2016 untuk Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang sebesar Rp653.945.693,00 (enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) serta Kampung Sidomukti juga mempunyai Pendapatan Asli Kampung sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total seluruh pendapatan Kampung Sidomukti pada tahun 2016 adalah sebesar Rp1.054.870.337,00 (satu milyar lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)

- Bahwa besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Kampung Sidomukti Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKamp) Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Kampung

- a. Belanja Langsung Rp594.490.699,00

Yang terdiri dari :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Belanja Modal Operasional Kantor | Rp 24.000.000,00 |
| 2. Bidang Pembangunan Kampung | Rp528.839.055,00 |
| 3. Belanja Modal Kader Posyandu, PAUD, PKK | Rp 10.350.000,00 |
| 4. Bidang Pemberdayaan | Rp 30.601.644,00 |

- b. Belanja Tidak Langsung Rp370.379.638,00

Yang terdiri dari :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Belanja Pegawai | Rp135.600.000,00 |
| 2. Belanja Barang Dan Jasa Operasional Kantor | Rp123.341.708,00 |
| 3. Operasional BPK dan RK, RT | Rp 32.740.000,00 |
| 4. Bidang Pembinaan | Rp 78.697.930,00 |

- Bahwa pada tahun 2016 telah dicairkan anggaran APBKamp Tahap I sebesar Rp536.631.416,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah), dimana terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung sejumlah Rp148.418.316,56,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus enam belas rupiah, lima puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Non Fisik sebesar Rp38.882.604,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Operasional TPK sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.250.104,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus empat rupiah)
 - Foto copy sebesar Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah)
 - Benda Pos Materai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - Alat dan Bahan Kebersihan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Makan dan Minum Rapat Bulan bulan Januari-Mei 2016 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta Lima ratus ribu rupiah)
 - Belanja Banner sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Belanja Pembuatan Profil Kampung sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Kegiatan Pelatihan BUMKAM sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Kegiatan Operasional LPMK sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Kegiatan Santunan yatim piatu dan Jompo sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
2. Kegiatan Fisik sebesar Rp109.535.712,56 (seratus sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah, lima enam sen), dengan rincian sebagai berikut :
- Pembuatan Drainase Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp22.287.896,14 (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah, satu empat sen)
 - Pembuatan Sumur BOR sebanyak empat Titik sebesar Rp87.247.816,42 (delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah, empat dua sen).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum / bertentangan dengan:
 - Pasal 29 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya”.
 - Pasal 29 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “Kepala Desa Dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang , dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”.
 - Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa “keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp380.335.935,76 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah, tujuh enam sen) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang TA.2015 dan TA.2016 Tahap I Nomor :700/853/III.3-PKKN/TB/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa perbuatan Terdakwa Boman Bin Rajimin tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti akan dakwaan yang ditujukan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saikhunal Ma'ruf Bin Muh Kholik

- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Kampung Sidomukti sejak bulan Juni 2015 berdasarkan SK Kepala Kampung Sidomukti Nomor 54 Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015, sebelumnya Saksi adalah operator staf Kampung Sidomukti;
- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Kampung tahun 2013 hingga 2018;
- Bahwa pada TA 2015 dan TA 2016, Kampung Sidomukti mendapatkan Anggaran Desa / Kampung dan Alokasi Dana Desa /Kampung;
- Bahwa jumlah Dana yang sudah turun dan terserap adalah :

A. Tahun 2015 sejumlah Rp 684.060.848,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa + Reward sejumlah Rp 385.660.000,00;
2. Dana Desa sejumlah Rp 290.900.848,00;
3. Bantuan Propinsi sejumlah Rp 7.500.000,00;

B. Tahun 2016 (Tahap I) sejumlah Rp 536.631.416,00 dengan rincian :

1. Alokasi Dana Desa Rp 144.260.000,00;

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



2. Dana Desa sebesar Rp 392.367.416,00;;

- Bahwa sebelum mencairkan dan menggunakan ADD dan DD TA 2015 , Kampung Sidomukti telah menerbitkan Peraturan Kampung Nomor : 20 Tahun 2015 tentang APBKampung Sidomukti. Pada APBK TA 2015 Jumlah Anggaran tercantum Rp704.060.848,00, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Rp312.928.994,002.
Bidang Pembangunan Kampung Rp270.000.000,00;
 2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 62.031.854,00;
 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 59.100.000,00;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kampung juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dan Saksi tidak pernah mengetahui cara Terdakwa dan Bendahara mengelola uang anggaran Desa.
- Bahwa APBKampung TA 2015 telah dicairkan dalam 3 (tiga) tahapan , yaitu :
 - a. Tahap I telah dicairkan ADK Rp 154.264.000,00 atau 40% dan DK sejumlah Rp116.360.339 atau 40%, dengan jumlah total Rp 270.624.339,00 (dua Ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
 - b. Tahap II telah dicairkan ADK Rp 154.264.000,00 atau 40% dan DK sejumlah Rp116.360.339 atau 40% dengan jumlah total Rp 270.624.339,00 (dua Ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
 - c. Tahap III telah dicairkan ADK Rp 77.132.000,00 atau 20% dan DK sejumlah Rp 58.180.170 atau 20% dengan Jumlah total Rp 135.312.170,00 (seratus Tiga puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa semua Anggaran TA 2015 telah dikirim ke rekening Bank Lampung atas nama Kampung Sidomukti, dan Setiap pencairan dana di ambil oleh Terdakwa Bersama Bendahara Kampung Supardi ke Bank . Setelah uang cair kemudian diambil oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Bendahara bahwa Terdakwa adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa anggaran Tahun 2015 tersebut digunakan untuk :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Rp205.218.254,00;
 - b. Kegiatan Pembangunan Kampung Rp 377.710.740,00;
 - c. Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Rp 62.031.854,00;
 - d. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Rp 59.100.000,00;Jumlah Total penggunaan Anggaran TA 2015 Rp 684.060.748,00 (enam ratus delapan puluh empat juta enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pembangunan Rehab balai Kampung dan Pembangunan Drainase di RK 4 yang mengelola anggaran, membeli material, mencari tukang dan membayar ongkos tukang semuanya dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Kampung Sidomukti menerima Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung berdasarkan APBKampung Peraturan Nomor : 1 Tahun 2016 sejumlah Rp1.054.870.337,00 (satu milyar lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), telah dicairkan sejumlah Rp 536.631.416,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah), dan telah digunakan untuk :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Rp 163.183.604,00;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung Rp 266.083.720,00;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 39.450.000,00;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 17.850.000,00;
- Bahwa Pembangunan Fisik Tahun 2016 Tahap I, terdiri atas :
 - a. Sumur Bor 4 titik dikerjakan Supardi Kaur Pembangunan , sejumlah Rp 124.335.720,00;
 - b. Jalan Onderlagh di RK 4 dikerjakan oleh POKMAS dengan Ketua Samsul Bahri, sejumlah Rp 90.000.000,00;
 - c. Drainase di RK 6 , dikerjakan dan dikelola oleh Terdakwa sendiri , dengan anggaran sejumlah Rp 41.948.000,00;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris menandatangani Laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta menanda tangani honor sekretaris, honor anggota LPMK, honor guru ngaji;
- Bahwa yang membuat LPJ TA 2015 dan TA 2016 Tahap I bukan Saksi, Saksi hanya tinggal tanda tangan;
- Bahwa selaku operator kampung, Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke BPMK dan Kabupaten, tidak menerima uang perjalanan dinas, tidak pernah menerima honor bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan honor makan dan minum rapat karang taruna;
- Bahwa terhadap LPJ Tahap II, Saksi tidak menerima uang Kesra perangkat Kampung bulan Juni s/d September TA 2015 sejumlah Rp 600.000,00, honor Kasi Penambahan sejumlah Rp 1.620.000,00, honor LPMK dan Nara sumber sejumlah Rp 500.000,00, sedangkan untuk pengeluaran honor tenaga pendidikan Paud dan TPA terhadap 19 guru ngaji sejumlah Rp 12.600.000,00, namun yang diberikan sejumlah Rp 7.000.000,00 sementara pertanggung Jawaban tetap sebesar Rp12.600.000,00. Artinya uang sejumlah Rp 5.600.000,00 dipegang oleh Terdakwa;

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap LPJ Tahap III Tahun 2015, Saksi tidak menerima uang sejumlah Rp 600.000,00, honor Kasi penambahan selama 3 bulan sejumlah Rp 540.000,00, dan honor Panitia sejumlah Rp 1.200.000,00;
- Bahwa selain tersebut diatas pada Tahun 2015, terdapat kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa, yaitu : Operasional RK dan RT tidak dibayarkan, Honor Linmas dibayarkan tidak sesuai dengan LPJ;
- Bahwa terhadap Buku LPJ Tahap I Tahun 2016, kegiatan yang dilaksanakan Terdakwa adalah Pembangunan Fisik, kegiatan POKMAS dan, selebihnya tidak dilaksanakan, sedangkan kegiatan yang tidak dibayarkan, yaitu : Santunan Yatim Piatu dan Janda Jompo, operasional TPK, serta Pembangunan Drainase di RK 6 yang dikerjakan oleh Terdakwa tidak selesai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Margo Susilo Bin Musdi

- Bahwa Saksi selaku Kaur Pemerintahan sejak Tahun 2015 berdasarkan SK Kepala Kampung Sidomukti Nomor : 2 Tahun 2015 dengan tugas :
 - a. Mengurus penarikan PBB;
 - b. Menyusun Peraturan Kampung dan Pembuatan Laporan;
 - c. Melayani & membantu setiap permasalahan yang ada di Kampung;
 - d. Mendata setiap aparat yang ada di Struktur Pemerintahan;
- Bahwa pada TA 2015 dan TA 2016 Kampung Sidomukti mendapat Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, jumlahnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah Dana dicairkan, Bendahara menyerahkannya kepada Terdakwa. Terdakwa sendiri yang mengelola dana tersebut. Bendahara hanya mencairkan. Pembayaran Siltap diatur oleh Terdakwa, karena saat Saksi menanyakan Siltap yang belum diberikan Terdakwa, Terdakwa beralasan belum ada perintah Camat, padahal Kampung tetangga Sitapnya sudah dibagikan;
- Bahwa Tahun 2015 di Kampung Sidomukti ada pembangunan Rehab Balai Desa, Pengerjaan Jalan Onderlagh di RK 2, dan Perbaikan Jembatan di RK 4;
- Bahwa pada saat pembangunan Balai Desa, Saksi menjadi tukang pasang keramik selama 2 (dua) hari dan mendapat upah Rp 160.000,00;
- Bahwa selaku Kaur Pemerintahan, Saksi menerima Siltap per bulan Rp 400.000,00 dan Tunjangan Rp 100.000,00 dan pernah dipotong Rp 70.000,00 untuk dibelikan seragam baju batik;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani LPJ TA 2015 dan TA 2016 Tahap I;

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2015 saksi bersama aparat kampung ditunjuk untuk membuat RPJM Kampung dan RKP Kampung, dan tidak ada honorinya, namun pada LPJ TA 2015 disebutkan honor pembuatan RPJM. Kegiatan rapat tidak pernah ada di tahun 2015 namun pada LPJ TA 2015 disebutkan ada pengeluaran untuk snack dan makan rapat di Kampung Sidomukti;
- Bahwa pada TA 2016 ada pembangunan Sumur Bor 4 Titik, penanggung jawab Supardi Kaur Pembangunan. Jalan Onderlagh di RK 4, penanggung jawab Samsul Bahri. Drainase di RK 6, Terdakwa yang mengelola;
- Bahwa pada intinya banyak kegiatan yang dilaksanakan tidak mendapat honor, namun dalam LPJ 2015 dicantumkan pembayaran honor. Ini semua yang membuat adalah Terdakwa. Termasuk uang operasional Kampung, Saksi tidak pernah menerima, namun disebutkan. Termasuk uang Pengadaan Instalatur Listrik Balai Desa disebutkan diterima oleh Saksi kenyataannya Saksi tidak tahu menahu;
- Bahwa Saksi bersama Supardi selaku Bendahara TA 2015 dipanggil oleh Terdakwa untuk menandatangani LPJ, Saat Saksi bertanya tentang kegiatan dalam LPJ apakah semua sudah terealisasi? dijawab Terdakwa 'apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal, saya siap bertanggung jawab';
- Bahwa pada Tahun 2016 Bendahara Supardi dipecat dan diganti oleh Suhendra, dan pada tanggal 23 Mei 2016 bendahara Suhendra mencairkan Dana Desa TA 2016 (Tahap I) dan diserahkan di rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 Wib sejumlah Rp 141.631.000,00, dan Saksi melihat langsung penyerahan uang Dana Desa itu;
- Bahwa pada TA 2016 pembuatan sumur Bor 4 titik, dan Saksi menerima :
 - a. Untuk ongkos Tukang Rp 14.880.000,00;
 - b. Untuk Pekerja bukan tukang Rp 7.360.000,00;Demikian juga untuk operasional RT / RW , Saksi menerima sebesar Rp 11.600.000,00 dan sudah Saksi bagikan kepada RT dan RW;
- Bahwa LPJ Tahap I TA 2016, telah dibuat Terdakwa, ditandatangani Bendahara, Terdakwa, Saksi dan aparat lainnya;
- Bahwa dalam LPJ 2015 Tahap I tanggal 11 Juli 2015, di bidang Pemerintah Kampung dalam kegiatan honor Tim Pelaksana penyusun RPJM, RKP dan APB-KAM Rp1.200.000,00, pembelian ATK sejumlah Rp 799.127,00, kegiatan pengadaan infentaris kantor : Pembelian Printer dan Tinta Rp 1.100.000,00 dan Pembelian 1 buah Laptop Rp 4.700.000,00, dimana ada nama saksi sebagai penerima. Saksi tidak pernah menerima uang-uang itu;
- Bahwa terhadap Nota Pembelian dari Toko "Rizki Cell & Foto Copi", saksi tidak mengetahuinya, nama saksi hanya dipakai untuk membuat nota palsu;

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam LPJ 2015 Tahap II di bidang penyelenggaraan Pemerintah Kampung terdapat nama saksi menerima uang Rp 799.127,00 untuk pembelian ATK, pada kegiatan pengadaan Inventaris kantor, pembelian sound system Rp 1.600.000,00, pembelian meja kursi Rp1.500.000,00 terdapat nama saksi yang membeli. Saksi tidak pernah menerima uang dan membeli barang. Pada Bukti Kas Pengeluaran, pembayaran : operasional perkantoran Rp 10.057.201 dan Rp 1.000.000,00 operasional RK dan RT , tercantum nama saksi padahal Saksi tidak ada menerima uang. Pada rehab balai kampung, saksi dinyatakan menerima uang sebesar Rp 800.000,00. senyatanya saksi memasang keramik selama 2 hari dan dibayar Rp 160.000,00 bukan Rp 800.000,00;
- Bahwa dalam LPJ 2015 Tahap III pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah, pembelian materai Rp 250.000,00, operasional Perkantoran sebesar Rp 2.672.568,00, tukang rehap balai kampung Rp800.000,00, pengadaan instalatir air Rp 2.450.000,00, rehap balai kampung Rp 34.661.740,00, honor panitia rehab Rp 1.200.000,00, tercantum nama Saksi, dan Saksi tidak menerima uang-uang itu. nama saksi hanya dipakai Terdakwa, padahal Terdakwa yang memegang dan mengelola uangnya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Kustanto Alias Sutanto

- Bahwa Saksi selaku Kaur Pembangunan yang diangkat Terdakwa pada bulan Maret 2015, dan berhenti bulan Nopember 2015;
- Bahwa Siltap Saksi Rp400.000,00.bulan, tunjangan Rp 900.000,00/tahun;
- Bahwa Terdakwa yang memegang anggaran, sebagai Kaur Pembangunan, tidak mengerti anggaran;
- Bahwa Tahun 2015 di Kampung Sidomukti ada pembangunan rehab Balai Kampung, pelaksanaan selama 13 hari, dengan 5 (lima) orang pekerja, yaitu 3 Tukang per hari per orang upahnya Rp80.000,00 X 3 X 13 = total dibayar Rp 2.160.000,00 dan 2 Pekerja biasa, per hari per orang upahnya Rp 60.000,00 X 2 X 13 = total dibayar Rp 1.380.000,00. Pekerjaan meliputi pemasangan pintu, jendela kaca, dan keramik;
- Bahwa pembelian keramik di toko Pak Narso sejumlah 399 kotak ukuran 40 X 40 Cm; Saksi mengetahuinya karena ikut bekerja sebagai tukang;
- Bahwa dalam bukti LPJ 2015 terdapat tanda tangan Kaur Pembangunan Mulyono, Mulyono adalah Bapak Saksi yang menjabat Kaur Pembangunan semasa hidupnya, sedangkan saat Siltap turun Bapak Saksi telah meninggal

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi yang menggantikannya, maka Siltap sebelumnya Saksi yang menerima hak orang tua Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Suminto Bin Wiro Tinoyo

- Bahwa Saksi Kaur Umum Kampung Sidomukti yang diangkat Terdakwa selaku Kepala Kampung Sidomukti, namun Saksi tidak dilibatkan, juga tidak pernah ada rapat atau petunjuk kepada Saksi;
 - Bahwa siltap Saksi Rp 400.000,00 per bulan. Saksi tidak mengetahui jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 dan 2016;
 - Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2015 Saksi diberhentikan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Wayan Supadmo Anak dari Pan Supadmo

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris / juru tulis pada Kampung Sidomukti sejak tahun 1994 hingga sekarang;
- Bahwa Tahun 2015 Kampung Sidomukti Sidomukti mendapatkan:

a. Dana Desa dari APBN sebesar	Rp 290.900.848,00
b. Alokasi Dana Desa dari APBD sebesar	Rp 385.660.000,00
c. Bantuan Propinsi Lampung sebesar	Rp 7.500.000,00
d. Swadaya APBKampung sebesar	<u>Rp 20.000.000,00</u>
Jumlah	Rp 704.060.848,00;
- Bahwa Tahun 2015 di Kampung Sidomukti terdapat Pembangunan :
 1. Jalan Onderlagh dan Jembatan GSMK, dengan anggaran Rp 250 juta;
 2. Rehab Balai Kampung;
 3. Rehab Podium Ganesa Putra;
 4. Pembuatan Gorong-gorong 4 Unit;
 5. Pembuatan Drainase;
- Bahwa Saksi bersama perangkat Kampung yang lain telah membuat : RPJM ,RKP, APB Kampung dan SPJ Kegiatan di Kampung Sidomukti. Pembuatan adalah permintaan pihak Kecamatan dan Saksi Laksanakan dengan kawan-kawan dan selesai serta diberi honor Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang memberi istri Terdakwa Supartini;
- Bahwa pada pertanggungjawaban SPJ, pembuatan RPJM ditulis Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), honor Posyandu Rp 6 juta digelapkan, bantuan kelompok Tani Rp 6 Juta digelapkan, honor Sekretaris Kampung Rp 2,4 Juta juga digelapkan. Artinya ditulis didalam SPJ , namun

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikan sama sekali, dan ada yang diberikan sedikit namun SPJ nya dilembungkan oleh terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan fisik dan pembuatan LPJ Tahap I TA 2015, bahkan saksi tidak pernah melihat SPJ TA 2015 Tahap I, dan pada bulan Juni 2015 Saksi berhenti sebagai Sekretaris Kampung Sidomukti karena tidak betah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

6. Supardi Bin Akhmad

- Bahwa Saksi Bendahara Kampung Sidomukti berdasarkan perintah Terdakwa selaku Kepala Kampung Sidomukti, sejak tanggal 5 Maret 2015;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kampung Sidomukti Nomor : 2038/096/SDM. GABA/TB/II/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang APBKampung Tahun 2015. APBKampung TA 2015 adalah sebagai berikut :

a. Dana Desa dari APBN sebesar	Rp 290.900.848,00;
b. Alokasi Dana Desa dari APBD sebesar	Rp 385.660.000,00;
c. Bantuan Propinsi Lampung sebesar	Rp 7.500.000,00;
d. Swadaya APBKampung sebesar	Rp 20.000.000,00;
Jumlah	Rp 704.060.848,00;
- Bahwa Anggaran tersebut sudah diterimakan melalui rekening Desa / Kampung Sidomukti, dan yang bisa mencairkan Saksi selaku Bendahara bersama Terdakwa Boman selaku Kepala Kampung;
- Bahwa cara pencairan Dana-dana TA 2015 tersebut sebagai berikut :
 - a. Permohonan ke Camat Gedung Aji Baru dengan melampirkan RAPBK;
 - b. Camat mengeluarkan rekomendasi kepada kantor BPMPK;
 - c. Menunggu Pemberitahuan dari Kecamatan;
 - d. Pencairan di Bank Lampung unit II Menggala;Pada Tahun 2015, telah Saksi Cairkan bersama Terdakwa pada tanggal :
 1. Tanggal 09 Juli 2015 sejumlah Rp 100 juta;
 2. Tanggal 27 Juli 2015 sejumlah Rp 90 juta;
 3. Tanggal 10 Agustus 2015 sejumlah Rp 100 juta;
 4. Tanggal 10 Desember 2015 sejumlah Rp 80 juta;
 5. Tanggal 30 Desember 2015 sejumlah Rp 52 juta;
- Bahwa setiap Saksi melakukan pencairan Anggaran selalu sepengetahuan dan atas perintah Terdakwa. Setiap selesai pencairan, Terdakwa langsung meminta dana tersebut untuk disimpan dan dikelola Terdakwa sendiri karena menurut Terdakwa biar uangnya aman, dan Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siltap Bendahara Rp 2.200.000,00 pertahun , ditambah tunjangan selama satu tahun Rp 3.000.000,00;
- Bahwa Tahun 2015 terdapat Pembangunan Fisik berupa :
 - a. Rehab Balai Kampung , meliputi : Cor Dak kanan dan kiri, Pintu 6 buah dibeli oleh Terdakwa melalui pedagang keliling, Pasang Kaca, Pasang keramik, Pasang krepus diatas panjang 7 Meter;
 - b. Drainase di depan balai Kampung Sidomukti di RK 4, meliputi Panjang 130 Meter, terbuat dari batako, pasir, semen;
 - c. Onderlagh yang ada di RK 2 dengan Panjang jalan 960 Meter;
 - d. Jembatan perbatasan yang ada di RK 2 dan RK 4 ukuran 4 X 6 Meter (bahannya Pasir , Semen , batu belah , besi);
- Bahwa Tahun 2015, Saksi pernah melakukan perjalanan Dinas ke Pemda Tulang Bawang BPMPK bersama Shehu , Margo Susilo beberapa kali. Pada Tahun 2015 tidak pernah ada rapat yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa LPJ 2015 Tahap I , II dan III, dibuat oleh Terdakwa , karena yang mengetahui penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung adalah Terdakwa, tugas Saksi hanya terbatas pada pengajuan pencairan dan pengambilan uang untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada Akhir bulan Desember 2015, Saksi berhenti sebagai bendahara; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

7. Suhendra Edi Saputra

- Bahwa Saksi disebut Staf Khusus Terdakwa karena Saksi sering diajak Terdakwa, namun tidak mendapatkan honorinya;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Terdakwa untuk membuat Stempel Pokmas, Bumdes Bendahara Kampung dan Stempel Rumah Makan Barokah, pemesanan stempel tanpa ijin dari pemilik rumah makan Barokah;
- Bahwa tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa mengangkat Saksi sebagai Bendahara Desa, dengan tugas mengajukan pencairan, mengambil uang di Bank atas perintah Kepala Kampung bersama Kepala Kampung;
- Bahwa Tahun 2015 di Kampung Sidomukti ada Pembangunan Fisik : Rehab Balai Kampung, Cordak kiri dan Cordak kanan bagian depan dikerjakan Sudarto dari RK 2, Drainase dari Batako depan Balai Kampung RK 5, Pasang Keramik di balai Kampung , tukang nya Sdr. Mahroji;
- Bahwa Saksi mendapat honor Rp500.000,00/bulan;
- Bahwa pada Tahun 2016 Kampung Sidomukti mendapat DD dan ADD serta bantuan propinsi sejumlah Rp 1.014.605.693,00 (satu milyar empat belas juta enam ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah), pencairan

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I Rp 536.631.416,00, yang terdiri atas : DD Tahap I 60 % sejumlah Rp 392.367.416,00, ADD Tahap I 40% sejumlah Rp 144.264.000,00, sehingga Total Rp 536.631.416,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah);

- Bahwa pengeluaran Tahap I atas APBDES TA 2016 dipergunakan untuk :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintah sebesar Rp 163.183.604,00;
 - b. Operasional Kantor sebesar Rp 93.833.604,00;
 - c. Operasional Tim pembuatan RPJMKAM Rp 13.200.000,00;
 - d. Operasional Pegawai Keuangan Rp 12.600.000,00;
 - e. Operasional Rp 23.600.000,00;
 - f. Operasional RT /RW Rp 11.600.000,00;
 - g. Penyelenggaraan Pembangunan Rp 266.083.720,00;
 - h. Penyelenggaraan Rp 39.450.000,00;
 - i. Penyelenggaraan Pemberdayakan Rp 17.850.000,00;
 - j. Penyertaan Bumdes Rp 50.000.000,00;
 - Total Rp 536.631.408,00;
 - Bahwa saat pencairan DD dan ADD Tahap I Tahun 2016, Saksi bersama Terdakwa melakukan pencairan, dan setelah berhasil dicairkan, atas perintah Terdakwa, Saksi serahkan seluruh dananya kepada Terdakwa;
 - Bahwa Tahun 2016 pada Tahap I terdapat kegiatan Fisik berupa :
 1. Sumur Bor 4 (empat) titik , dikerjakan oleh Supardi Kaur Pembangunan, dengan Anggaran sejumlah Rp 124.335.720,00;
 2. Onderlagh yang berada di RK 4 dikerjakan dan dikelola oleh Pokmas, dengan Ketua Samsul Bahri , anggaran sejumlah Rp 90.000.000,00;
 3. Drainase di RK 6, dikerjakan dan dikelola oleh Terdakwa sendiri, dengan anggaran sejumlah Rp 41.948.000,00;
 - Bahwa pada Tahun 2015, Saksi selaku Staf Ahli pernah diajak Terdakwa pergi ke tempat sabung ayam di Sungai Sidang dan dilain hari pernah diajak ke tempat prostitusi, namun Saksi hanya menemani saja;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

8. Syamsul Bahri Bin Mulyanto

- Bahwa di Desa Sido Mukti ada 5 (lima) Kelompok Tani, yaitu Kelompok Tani Wono Asri dengan Saksi sebagai Ketuanya, Kelompok Tani Bumi Makmur dipimpin Wasono, Kelompok Tani Karya Makmur dipimpin Agus Purwanto, Kelompok Tani Tani Mulya dipimpin Tumin, Kelompok Tani Jaya Mukti dipimpin Dwi Sutarto;

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Tani didirikan sebagai ajang memecahkan masalah yang dihadapi para petani, serta menjadi koordinator dari penyuluhan pertanian yang diadakan oleh pemerintah;
- Bahwa sebagai Ketua Kelompok Tani, Saksi tidak pernah mendapat honor dan bantuan dari Terdakwa selaku Kepala Kampung Sidomukti, bahkan tidak pernah ada rapat yang diselenggarakan Kepala Kampung;
- Bahwa sebagai Ketua Pokmas pada Tahun 2015 di Desa Sidomukti ada pembangunan Fisik, meliputi :
 1. Pembangunan Jembatan panjang 5 (lima) Meter, Lebar 5 (lima) Meter dan Tinggi 2 (dua) Meter;
 2. Pembangunan Talud panjang 12 Meter, Lebar 60 Cm dan Tinggi 1 Meter;
 3. Jalan Onderlagh Panjang 696 Meter, Lebar 3 Meter di RK 2;
 4. Pembuatan gorong-gorong di 2 titik, yaitu :
 - a. RK 2 Lebar 40 Cm, Tinggi 40 Cm, Panjang 6 Meter.
 - b. RK 3 Lebar 80 Cm, Tinggi 80 Cm, Panjang 6 Meter.
- Bahwa Kelompok Tani Wono Asri pada Tahun 2015 tidak pernah mendapatkan dana atau barang berupa :
 1. Honor pengurus kelompok Tani Rp 6 juta (Rp 50.000 X 5 org/12 bulan);
 2. Benih Padi Unggul Clerang Rp 7.000.000,00 (Rp 5.000,00 X 690 Kg);
 3. Pupuk Rp 5.100.000,00 (Rp 300.000,00 X 17 Kwintal);
 4. Makan dan Minum Rapat Rp 3.000.000,00 (1 paket);
 5. Pengadaan obat-obatan hama Rp 2.000.000,00 (1 paket);
- Bahwa yang memegang dana Rp 23.100.000,00 adalah Terdakwa;
- Bahwa selaku Ketua Pokmas pada Tahun 2015, Saksi melaksanakan Program GSMK (Gerakan Serentak Bangun Kampung) :
 1. Pembangunan Jembatan (Panjang 5 M, Lebar 5 M dan Tinggi 2 M);
 2. Talud dengan panjang 12 Meter, lebar 60 Cm, Tinggi 1 Meter;
 3. Jalan Onderlagh di RK 1 dan 2 dengan ukuran Panjang 690 M, L 3 M;

Sedangkan untuk Tahun 2016 Tahap I mengerjakan Jalan Onderlagh dengan anggaran sebesar Rp 90.000.000,00;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli :

1. Dr. Eng Moh. Isnaeni

- Bahwa Ahli adalah Dosen Universitas Lampung sejak tahun 2006 sampai dengan Sekarang, berpengalaman sebagai Project control PT Jambi Indoguna (BUMD) dan juga sebagai Tim Teknis Due Project Universitas Jambi;
- Bahwa pekerjaan yang diteliti adalah pekerjaan pada TA 2015 dan 2016 Tahap I pada Kampung Sidomukti. TA 2015 meliputi pekerjaan : rehabilitasi

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- balai kampung, peningkatan jalan onderlagh, jembatan, drainase. Tahap I 2016 meliputi : peningkatan jalan onderlagh, pekerjaan drainase, pembuatan sumur bor;
- Bahwa metode yang digunakan dengan Survey, dan pengukuran langsung terhadap obyek pekerjaan menggunakan meteran. Untuk pekerjaan konstruksi berupa Hammer test, yaitu suatu metode pemeriksaan mutu beton yang dilakukan tanpa merusak beton. Pengujian Hammer dilakukan dengan memberikan beban Impact (tumbukan) pada permukaan beton dengan menggunakan energy yang besarnya tertentu. Sedangkan untuk analisa pekerjaan merujuk kepada analisa BOW , analisa pada SNI. Sebagai contoh untuk pekerjaan membuat 1 M3 beton mutu $F_c = 14,5 \text{ Mpa}$ (K175) , Skuup $(12 \pm 2) \text{ Cm}$ $W/C = 0,66$ merujuk pada analisa An. G.5;
 - Bahwa pada pekerjaan Jalan Onderlagh, proses penghitungannya kebutuhan bahan, tenaga dan alat untuk perkerasan jalan Telford ini banyak dilakukan dengan berbagai metode, seperti menurut Dirjen Cipta Karya Kementerian PU dapat menggunakan Anotip K-516 , dan seperti Program PNPM Mandiri Pedesaan menggunakan analisa yang sudah dilakukan penelitian terhadap analisa. Sebelumnya dan diselesaikan mendekati dengan kebutuhan yang sebenarnya;
 - Bahwa Hasil Pemeriksaan untuk mutu pekerjaan beton telah memenuhi persyaratan beton struktur, nilai yang didapat dari analisa adalah K 209,7 melebihi K 175;
 - Bahwa untuk keseluruhan pekerjaan terpasang, dilakukan perhitungan berapa nilai pekerjaan terpasang pada Pembangunan Fisik Desa Sidomukti pada TA 2015 dan Pekerjaan Terpasang Tahun 2016 Tahap I;
 - Bahwa pada pekerjaan Jalan Onderlagh di RK 01 dan RK 02, ditemukan :
 - a. Volume batu pokok dikurangi sebesar 30% dari volume hasil hitung dikarenakan penyusunan batu dilapangan tidak rapat.
 - b. Penyusunan batu tidak dilakukan dengan tersusun tegak.
 - c. Panjang Jalan yang dibuat terdapat kelebihan panjang sebesar 100 M.
 - Bahwa pada pekerjaan Renovasi Balai Desa di RK 05, ditemukan :
 - a. Lantai keramik terpasang 352,03 M2;
 - b. Dinding keramik Volume terukur 7,986 M2;
 - c. Daun Pintu tebal 3 Cm Volume terpasang 6 Unit;
 - d. Kaca Jendela tebal 3 MM Volume terpasang 18 Unit;
 - e. Balok Beton , Volume terpasang 0,23 M3;
 - f. Pasang List plang 14,7 M;

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Atap Beton tebal 6 Cm, Volume terpasang 1.377 M3, mutu Beton K 210 Kg/Cm , masih memenuhi syarat sebagai mutu beton struktur namun masih tidak sesuai dengan RAB pemeriksaan lapangan;
- Bahwa pada pekerjaan Jembatan di RK 02 dan RK 03, dianggap ada tambahan kedalaman talud sedalam 50 Cm pada perhitungan. Hal ini dikarenakan keterbatasan fasilitas untuk mengukur dimensi Talud;
 - Bahwa pada pekerjaan Drainase depan balai Desa di RK 05 ditemukan :
 - a. Analisa RAB menggunakan batu belah (Standart SNI), diganti Batako;
 - b. Batako yang dipakai adalah Batako yang dibuat sendiri , kualitas Batako dibawah standar , sehingga usia pemakaian tidak lama;
 - Bahwa pada pekerjaan Kamar Mandi balai Desa di RK 05, ditemukan :
 - a. Analisa yang digunakan mengacu pada SNI;
 - b. Pada beberapa harga Satuan di Tahun 2015 seperti Asbes dan Paku digunakan Harga Satuan Tahun 2018;
 - Bahwa kesimpulan untuk Proyek Pekerjaan Fisik Pembangunan di Kampung Sidomukti Tahun 2015, nilai pekerjaan berdasarkan Volume terukur dan terpasang serta harga yang berlaku pada wilayah tersebut untuk Tahun 2015 adalah senilai Rp 172.368.703,76, dan untuk Tahun 2016 Tahap I adalah senilai Rp 159.324.609,88;
 - Bahwa selisih biaya pekerjaan fisik yang telah terbangunkan dengan biaya yang terdapat dalam RAB terhadap setiap pekerjaan yang terdapat di Kampung Sidomukti adalah sebagai berikut :
1. Tahun Anggaran 2015 :
 - a. Selisih biaya bahan bangunan sebesar Rp 50.685.485,00
 - b. Selisih biaya upah pekerja sebesar Rp 25.084.133,00
 2. Tahun Anggaran 2016 Tahap I :
 - a. Selisih biaya bahan bangunan dan upah pada pekerjaan Jln. Onderlagh sebesar Rp 91.069.521,00
 - b. Selisih biaya bahan bangunan dan upah pada pekerjaan Drainase sebesar Rp 28.617.727,00
 - c. Selisih biaya bahan bangunan dan upah pada pekerjaan Sumur BOR sebesar Rp 24.286.408,00

Atas pendapat Ahli Tersebut , Terdakwa tidak menanggapi;

2. Sigit Santosa, SE, MM Bin Ngatirin

- Bahwa Ahli adalah Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang sejak tanggal 2 Januari Tahun 2018. Ahli melaksanakan Audit PKKN terhadap APBKampung TA 2015 dan TA 2016 Tahap I Kampung Sidomukti

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gedung Aji Kab. Tulang Bawang berdasarkan Surat Tugas dari Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 700/23/III.a/ TB/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019;

- Bahwa Metode yang digunakan adalah Total Los (kerugian Total) dari kegiatan / honor yang tidak diberikan atau tidak dilaksanakan;
- Bahwa Hasil Audit Investigasi oleh Tim Investigasi telah dituangkan ke dalam LHP dan sudah diserahkan ke Pihak Penyidik dan terlampir pada berkas pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Total kerugian keuangan negara terhadap penyimpangan APBKampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang untuk TA 2015 dan TA 2016 Tahap I tercantum pada LHP adalah sebesar Rp 380.335.935,76 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen);

Atas pendapat Ahli Tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

3. Heni Prasetyowati , SH , MM

- Bahwa Ahli adalah Auditor Muda pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang sejak Desember 2017. Ahli melaksanakan Audit PKKN terhadap APBKampung TA 2015 dan TA 2016 Tahap I Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Kab. Tulang Bawang berdasarkan Surat Tugas dari Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 700/23/III.a/TB/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa Metode yang digunakan adalah Total Los (kerugian Total) dari kegiatan / honor yang tidak diberikan atau tidak dilaksanakan;
- Bahwa Hasil Audit Investigasi oleh Tim Investigasi telah dituangkan ke dalam LHP dan sudah diserahkan ke Pihak Penyidik dan terlampir pada berkas pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Total kerugian keuangan negara terhadap penyimpangan APBKampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang untuk TA 2015 dan TA 2016 Tahap I tercantum pada LHP adalah sebesar Rp 380.335.935,76 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen);

Atas pendapat Ahli Tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Eko Prasetyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah wara Kampung Sidomukti, dengan Terdakwa sebagai kepala kampungnya;
- Bahwa selaku Kepala Kampung, Terdakwa mengadakan acara syukuran hari ulang tahun Kampung Sidomukti dengan mengundang warga Kampung dan Tokoh Masyarakat. Acara sederhana namun ramai dan meriah, antusias warga untuk melakukan syukuran sangat banyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana yang digunakan Terdakwa untuk menyelenggarakan selamatn Hari ulang Tahun Kampung;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan fisik pembangunan yang ada di Kampung Sidomukti TA 2015 dan TA 2016 Tahap I.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Maryono

- Bahwa Saksi adalah warga Kampung Sidomukti, dengan Terdakwa sebagai kepala kampungnya;
- Bahwa selaku Kepala Kampung, Terdakwa mengadakan acara syukuran hari ulang tahun Kampung Sidomukti dengan mengundang warga Kampung dan Tokoh Masyarakat. Acara sederhana namun ramai dan meriah, antusias warga untuk melakukan syukuran sangat banyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana yang digunakan Terdakwa untuk menyelenggarakan selamatn Hari ulang Tahun Kampung;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan fisik pembangunan yang ada di Kampung Sidomukti TA 2015 dan TA 2016 Tahap I.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saliman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah wara Kampung Sidomukti, dengan Terdakwa sebagai kepala kampungnya;
- Bahwa selaku Kepala Kampung, Terdakwa mengadakan acara syukuran hari ulang tahun Kampung Sidomukti dengan mengundang warga Kampung dan Tokoh Masyarakat. Acara sederhana namun ramai dan meriah, antusias warga untuk melakukan syukuran sangat banyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana yang digunakan Terdakwa untuk menyelenggarakan selamatn Hari ulang Tahun Kampung;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan fisik pembangunan yang ada di Kampung Sidomukti TA 2015 dan TA 2016 Tahap I.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/118/1.1/HK/TB/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kampung Sidomukti, Terdakwa dibantu Perangkat Kampung;
- Bahwa pada TA 2015 Kampung Sidomukti menetapkan Peraturan Kampung, yang didalamnya terdapat APBKamp TA 2015 sejumlah Rp704.060.848,00 (tujuh ratus empat juta enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang berasal dari Alokasi Dana Kampung 2015 dari Pemkab Tulang Bawang dan Dana Kampung 2015 dari APBN , berdasarkan Perbup Tulang Bawang No. 11 Tahun 2015 tanggal 29 April 2015;
- Bahwa APBKampung TA 2015 telah dicairkan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :
 1. Tahap I telah dicairkan ADK Rp154.264.000,00 atau 40% dan DK sebesar Rp 116.360.339 atau 40% , dengan jumlah total Rp 270.624.339,00 (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
 2. Tahap II telah dicairkan ADK Rp 154.264.000,00 atau 40% dan DK sebesar Rp 116.360.339 atau 40% dengan jumlah total Rp 270.624.339,00 (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
 3. Tahap III telah dicairkan ADK Rp 77.132.000,00 atau 20% dan DK sebesar Rp 58.180.170 atau 20% dengan Jumlah total Rp 135.312.170,00 (seratus Tiga puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa keseluruhan dana telah dicairkan, dimana dalam setiap pencairan dana, Terdakwa selalu bersama Bendahara Kampung Supardi ke Bank, dan setelah dana dicairkan kemudian dana diambil semuanya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa simpan dirumah dan seluruh pengelolaannya Terdakwa sendiri tidak melibatkan bendahara kampung ataupun aparat kampung;
- Penggunaan Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung Tahun 2015 digunakan untuk :
 - a. Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung Tahun 2015 sejumlah Rp 205.218.254,00;
 - b. Kegiatan Bidang Pembangunan Kampung Tahun 2015 sejumlah Rp 377.710.740,00;

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2015 sejumlah Rp 62.031.854,00;

d. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015 sejumlah Rp 59.100.000,00;

Jumlah Total Rp 684.060.748,00 (enam ratus delapan puluh empat juta enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

- Bahwa yang mengelola Dana sejumlah Rp. 684.060.848,- (enam ratus delapan puluh empat juta enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) adalah Terdakwa sendiri, sedangkan TA 2016 (tahap I) sejumlah Rp. 536.631.416,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah) yang Terdakwa kelola adalah Rp. 286.631.416,- (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah) dan direalisasikan kepada Pokmas Rp. 90.000.000,-, Bimtek Rp 15.000.000,- dan sisanya Rp. 141.631.000,- yang Terdakwa realisasikan sebagaimana terdapat dalam 1 (satu) rangkap laporan pengeluaran Kampung Sidomukti yang Terdakwa buat sendiri, sedangkan dana lainnya dikelola oleh bendahara kampung an. Suhendra Edi Saputra;
- Bahwa Terdakwa yang membuat laporan pengeluaran Kampung Sidomukti TA. 2015, merupakan laporan realisasi APBKamp TA. 2015 dan TA. 2016 (Tahap I) dengan tidak mengacu pada Peraturan Bupati Tulang Bawang;
- Bahwa Dana Tahap I telah digunakan untuk :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Rp 163.183.604,00;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung Rp 266.083.720,00;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 39.450.000,00;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 17.850.000,00;
- Bahwa nota-nota yang terlampir dalam laporan pertanggungjawaban yang terdakwa buat sesuai tulisannya merupakan tulisan terdakwa sendiri dan bukan dari pihak toko;
- Bahwa Tahun 2015, Terdakwa ditemani Suhendra pernah memesan stempel "Rumah Makan Barokah Sidomukti Gaba" di jalan Ethanol tanpa seijin Pemilik Rumah Makan Barokah, karena Terdakwa sering makan di rumah makan Barokah;
- Terdakwa juga pernah mengajak Suhendra ke tempat judi sabung Ayam di daerah Sungai Sidag dan pernah memasuki tempat prostitusi berdua;
- Bahwa Terdakwa telah memimpin Kampung Sidomukti sesuai Tupoksi, melaksanakan pembangunan fisik dan kegiatan sudah maksimal. Sementara

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan setiap pencairan dana APBKampung Sidomukti tahun 2015 dan TA 2016 Tahap I karena Terdakwa adalah Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015-2021. (Fotocopy);
2. 1 (satu) rangkap dokumen RAPB-Kam Nomor 20 Tahun 2015 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. (Fotocopy);
3. 1 (satu) rangkap dokumen APB-Kam TA. 2015 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang. (Fotocopy);
4. 1 (satu) rangkap Proposal Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015. (Fotocopy);
5. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 1 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015. (Fotocopy);
6. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 2 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015. (Fotocopy);
7. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 3 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015. (Fotocopy);
8. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 1 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. (Asli);
9. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I DK (60%) Kampung Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. (Asli);
10. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I ADK (40%) Kampung Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. (Fotocopy);
11. 1 (satu) buah dokumen RKP-KAM Kampung Sido Mukti Tahun 2016. (Fotocopy);
12. 1 (satu) buah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-Kamp) Tahun 2016 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang. (Fotocopy);
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2016 perihal penggunaan Anggaran Dana Kampung yang ditandatangani oleh Boman. (Asli);
14. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kampung Sido Mukti Nomor 2 Tahun

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016, tanggal 15 Januari 2016 tentang Penunjukkan, Pengangkatan, Penetapan Bendahara Kampung Sido Mukti Tahun 2016. *(Fotocopy)*;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 2038 / / SM – GABA / V / 2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh BOMAN perihal penggunaan anggaran Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan Drainase yang dipegang dan dilaksanakan oleh Boman. *(Fotocopy)*;
16. 1 (satu) rangkap bukti realisasi penggunaan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Tahap I yang dibuat oleh Bendahara Kampung an. Suhendra Edi Saputra. *(Fotocopy)*;
17. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 11 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana kampung untuk setiap kampung di Kab. Tulang Bawang Tahun 2015. *(Asli)*;
18. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 7.A Tahun 2015 tentang penetapan besaran alokasi dana kampung setiap kampung, besaran penghasilan tetap perangkat kampung, tunjangan badan permusyawaratan kampung serta insentif rukun tetangga di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015. *(Fotocopy dilegalisir)*;
19. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 18 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana kampung untuk setiap kampung di Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. *(Asli)*;
20. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 07 Tahun 2016 tentang penetapan besaran alokasi dana kampung setiap kampung, besaran penghasilan tetap perangkat kampung, tunjangan badan permusyawaratan kampung serta insentif rukun tetangga di Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. *(Asli)*;
21. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DD dan ADD Tahap I (Rangkap 2) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru, tanggal 06 Juli 2015. *(Fotocopy dilegalisir)*;
22. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DD dan ADD Tahap II (Rangkap 2) Dijilid Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru, tanggal September 2015. *(Asli)*;
23. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DD dan ADD Tahap III (Rangkap 1) Dijilid Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru, tahun 2015. *(Asli)*;
24. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan ADK Tahap I 40% Tahun 2016 (2 rangkap dijilid) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang, tanggal 28 April 2016. *(Asli)*;
25. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DK Tahap I 60% Tahun 2016 (2 rangkap dijilid) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang, tanggal 28 April 2016. *(Fotocopy dilegalisir)*;
26. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/118/I.1/HK/TB/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengangkatan kepala Kampung

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang. (Fotocopy);

27. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B / 176 / I.1 / HK/TB/2016, tanggal 11 Juli 2016 tentang Pemberhentian Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang. (Asli);
28. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap I Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. (Asli);
29. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap II Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. (Asli);
30. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap III Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. (Asli);
31. 1 (satu) buku Tabungan Bank Lampung "SIGER MAS" No. Rek 394.03.04.03296.7 An. Kampung Sidomukti. (Asli);
32. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri, No. Rek 114-00-1179420-6 An. Kampung Sidomukti. (Asli);
33. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 09 Juli 2015 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Asli);
34. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 27 Juli 2015, senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). (Asli);
35. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Lampung tertanggal 10 Agustus 2015, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Asli);
36. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 10 Agustus 2015, senilai Rp80.600.000,00 (Delapan Puluh juta enam ratus ribu rupiah). (Asli);
37. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 30 Desember 2015, senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah). (Asli);
38. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Mandiri tertanggal 23 Mei 2016, senilai Rp 231.631.416,00 (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah). (Asli);
39. 1 (satu) rangkap laporan pengeluaran Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA.2015. (Asli);
40. 1 (satu) rangkap laporan pengeluaran Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA.2016 (tahap I). (Asli);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Nomor :

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/118/1.1/HK/TB/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kampung, Terdakwa dibantu oleh Perangkat Kampung (Sekretaris / Juru tulis Kampung, Bendahara, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum);
- Bahwa pada TA 2015 Kampung Sidomukti menetapkan Peraturan Kampung Nomor : 20 Tahun 2015, yang didalamnya memuat APBKamp Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang ditetapkan sebesar Rp 704.060.848,00 (tujuh ratus empat juta enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang berasal dari :
 1. Alokasi Dana Kampung 2015 dari Pemkab Tulang Bawang berdasarkan Perbup Tulang Bawang No. 7 A Tahun 2015 tanggal 3 Februari 2015;
 2. Dana Kampung 2015 dari APBN , berdasarkan Perbup Tulang Bawang No. 11 Tahun 2015 tanggal 29 April 2015;
 3. Bantuan Propinsi;
- Bahwa penggunaan Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung Tahun 2015 Kampung Sidomukti digunakan untuk membiayai :
 1. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Tahun 2015 sejumlah Rp 205.218.254,00;
 2. Kegiatan Bidang Pembangunan Kampung Tahun 2015 sejumlah Rp 377.710.740,00;
 3. Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2015 sejumlah Rp 62.031.854,00;
 4. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015 sejumlah Rp 59.100.000,00;
- Bahwa APBKampung Sidomukti TA 2015 tersebut telah dicairkan dalam 3 (tiga) tahap, dimana dalam setiap pencairan dana yang berangkat mengambil adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Supardi selaku Bendahara Kampung dan setelah dananya dicairkan, Terdakwa meminta dana tersebut dari Bendahara dengan alasan agar uangnya aman , maka Terdakwa yang simpan dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)";
- Bahwa jumlah total penggunaan Anggaran TA 2015 adalah Rp 684.060.748,00 (enam ratus delapan puluh empat juta enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), dimana seluruh dana dikelola, disimpan, dibelanjakan dan dibuat pertanggung jawabannya oleh Terdakwa sendiri, tanpa melibatkan Saksi Supardi selaku Bendahara Kampung Sidomukti;
- Bahwa Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sejumlah Rp205.218.254,00 (dua ratus lima juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh empat rupiah), kegiatan Bidang Pembangunan Kampung sejumlah Rp377.710.740,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2015 sejumlah Rp62.031.854,00 (enam puluh dua juta tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp59.100.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), telah direalisasikan sejumlah tersebut;

- Bahwa atas kegiatan pada Tahun Anggaran 2015 tersebut, Terdakwa telah membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Tahun 2015 dalam bentuk buku LPJ Tahap I, LPJ Tahap II dan LPJ Tahap III Tahun 2015, dimana para perangkat Kampung diperintah oleh Terdakwa untuk menandatangani LPJ Tahap I tertanggal 11 Juli 2015, Tahap II tertanggal 01 November 2015 dan LPJ Tahap III tertanggal 01 Januari 2015 setiap penandatanganan selalu dilaksanakan di rumah Terdakwa pada malam hari, dengan cara agar LPJ segera ditanda tangani agar SILTAP berikutnya bisa cair dan tidak terhambat;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Kampung Sidomukti telah menerima Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung berdasarkan APBKampung Peraturan Nomor : 1 Tahun 2016 sejumlah Rp 1.054.870.337 (satu milyar lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan telah dicairkan untuk Tahap I TA 2016 sejumlah Rp 536.631.416,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah) dimana terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung sejumlah Rp148.418.316,56,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus enam belas rupiah, lima puluh enam sen);
- Bahwa setiap pencairan Dana APBKampung Sidomukti TA 2015 dan TA 2016 Tahap I, setelah uang cair dan diterima Bendahra, uang-uang tersebut diminta Terdakwa untuk disimpan, dikuasai dan dipergunakan oleh Terdakwa. Bendahara hanya sebatas mencairkan dan selebihnya uang dipegang oleh Terdakwa sendiri, tanpa melibatkan perangkat Kampung Sidomukti;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang TA.2015 dan TA.2016 Tahap I Nomor :700/853/III.3-PKKN/TB/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp 380.335.935,76 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian Kegiatan	Jumlah
	Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Tahun 2015	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Tahun 2015	Rp 15.840.000,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung TA. 2015	Rp 149.895.765,20
	- Rehab Balai Kampung Rp 33.781.689,77	
	- Pembuatan Jalan Onderlagh Rp 51.249.596,00	
	- Pembuatan Jembatan Rp 64.864.479,43	
3	Bidang Pembinaan Masyarakat Kampung	Rp 31.781.854,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kamp	Rp 34.400.00,00
	Anggaran Pendapatan Belanja Kampung TA. 2016 Tahap I	
1	Non Fisik	Rp 38.882.604,00
2	Fisik	Rp 109.535.712,56
	- Pembangunan Drainase Rp 22.287.896,14	
	- Pembangunan Sumur Bor Rp 87.247.816,42	
	Jumlah	Rp 380.335.935,76

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertim-bangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Secara melawan hukum,
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumusan " setiap orang " tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai terdakwa. Yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Boman Bin Rajiman, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini. Pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi sebagai jati dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa Boman Bin Rajimin menjabat sebagai Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/118/I.1/HK/TB/2013 tanggal 12 April 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan, maka haruslah memenuhi unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, melawan hukum dalam arti formil adalah melanggar ketentuan perundang undangan yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah , seperti : melanggar Undang Undang Pidana , melanggar Undang undang Pidana Khusus dst. Sedangkan perbuatan melawan hukum materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/118/1.1/HK/TB/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang, yang dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa dibantu oleh Perangkat Kampung, yang pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 dijabat oleh :

- a. Sekretaris / Juru tulis Kampung : Wayan Supadmo s/d Juni 2015 kemudian diganti oleh Saikhnul Ma'ruf (mulai Juli 2015 s/d Sekarang);
- b. Bendahara : Supardi (05 Maret 2015 s/d Desember 2015 diganti oleh Suhendra Edi Saputra (tgl. 15 Januari 2016 s/d Desember 2017);
- c. Kaur Pemerintahan : Margo Susilo Bin Musdi (Januari 2015 s/d Desember 2017);
- d. Kaur Pembangunan : Sutanto;
- e. Kaur Umum : Suminto;

Menimbang, bahwa pada TA 2015 Kampung Sidomukti memperoleh Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung serta Bantuan Propinsi yang telah dituangkan pada Peraturan Kampung nomor : 20 Tahun 2015 sebesar Rp 704.060.848,00 (tujuh ratus empat juta enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) , yang berasal dari :

1. Alokasi Dana Kampung 2015 dari Pemkab Tulang Bawang berdasarkan Perbup Tulang Bawang No. 7 A Tahun 2015 tanggal 3 Februari 2015;
2. Dana Kampung 2015 dari APBN , berdasarkan Perbup Tulang Bawang No. 11 Tahun 2015 tanggal 29 April 2015;
3. Bantuan Propinsi;

Menimbang, bahwa Penggunaan Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung Tahun 2015 Kampung Sidomukti digunakan untuk :

- a. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Tahun 2015 sejumlah Rp 205.218.254,00;

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kegiatan Bidang Pembangunan Kampung Tahun 2015 sejumlah Rp 377.710.740,00;
- c. Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2015 sejumlah Rp 62.031.854,00;
- d. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015 sejumlah Rp 59.100.000,00;

dan telah dicairkan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :

- a. Tahap I telah dicairkan ADK Rp 154.264.000,00 atau 40% dan DK sejumlah Rp 116.360.339 atau 40%, dengan jumlah total Rp 270.624.339,00 (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
- b. Tahap II telah dicairkan ADK Rp 154.264.000,00 atau 40% dan DK sejumlah Rp 116.360.339 atau 40% dengan jumlah total Rp 270.624.339,00 (dua Ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
- c. Tahap III telah dicairkan ADK Rp 77.132.000,00 atau 20% dan DK sejumlah Rp 58.180.170 atau 20% dengan Jumlah total Rp 135.312.170,00 (seratus Tiga puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh Anggaran tersebut telah dicairkan oleh Bendahara dan Terdakwa, dimana setelah anggaran diterima Bendahara, Terdakwa meminta seluruh anggaran dengan alasan Terdakwa adalah Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa jumlah total penggunaan Anggaran TA 2015 adalah Rp 684.060.748,00 (enam ratus delapan puluh empat juta enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa atas kegiatan Tahun Anggaran 2015, Terdakwa telah membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Tahun 2015 dalam bentuk buku LPJ Tahap I, LPJ Tahap II dan LPJ Tahap III Tahun 2015, dimana para perangkat Kampung diperintah oleh Terdakwa untuk menandatangani LPJ Tahap I tertanggal 11 Juli 2015, Tahap II tertanggal 01 November 2015 dan LPJ Tahap III tertanggal 01 Januari 2015 setiap penandatanganan selalu dilaksanakan di rumah Terdakwa pada malam hari, dengan cara agar LPJ segera ditandatangani agar SILTAP berikutnya bisa cair dan tidak terhambat, sebagaimana keterangan Saksi Saikhunal Ma'ruf Bin Muhammad Kholik selaku Sekretaris / juru tulis Kampung Sidomukti;

Menimbang, Saksi Saikhunal Ma'ruf Bin Muhammad Kholik selaku Sekretaris / juru tulis Kampung Sidomukti menyatakan bahwa dalam LPJ I, LPJ II

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan LPJ III TA 2015 terdapat beberapa keterangan yang menyatakan Saksi menerima uang, namun senyatanya Saksi tidak menerima uang-uang tersebut, yaitu :

- a. LPJ Tahap I TA 2015 tanggal 11 Juli 2015 pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Saksi tidak pernah menerima uang Rp 420.000,00, pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan, rapat karang Taruna, saksi tidak pernah menerima uang Rp 500.000,00;
- b. LPJ Tahap II TA 2015 Juni s/d September 2015 pada Daftar Penerima Tunjangan Kesra, Saksi tidak pernah menerima uang Rp 600.000,00, pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, honor penambahan, Saksi tidak pernah menerima uang Rp1.620.000,00, pada bidang pembinaan Kemasyarakatan, Saksi tidak pernah menerima uang Rp 500.000,00 , Saksi tidak pernah menerima uang Rp 1.800.000,00 namun hanya Rp 800.000,00;
- c. LPJ Tahap III TA 2015 Okt s/d Desember 2015, pada Daftar penerima Tunjangan Kesra, Saksi tidak pernah menerima uang Rp 600.000,00, pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah, honor Kasi Penambahan, Saksi tidak pernah menerima uang Rp 540.000,00 , pada Honor Rehab Balai Kampung , Saksi tidak pernah menerima uang Rp 1.200.000,00;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2015 Saksi Wayan Supadmo Anak dari Pan Supadmo selaku Sekretaris Kampung Sidomukti telah mengundurkan diri dari jabatan Sekretarisnya, karena tidak betah dan mengajukan berhenti;

Menimbang, Saksi Margo Susilo selaku Kaur Pemerintahan Kampung Sidomukti menyatakan bahwa dalam LPJ Tahap I TA 2015 tertulis pada Pembelian Nota Belanja di Toko Rizki Cell & Fotocopi tanggal 30 Juni 2015 sejumlah Rp 432.000,00, tanggal 11 Juli 2015 sejumlah Rp 1.750.000,00 dan Rp 405.000,00 dan Rp 756.000,00 atas Nota –nota itu Saksi merasa tidak pernah berbelanja. Tertanggal 11 Juli 2015 tertulis Saksi Margo Susilo menerima uang sejumlah Rp1.200.000,00 sebagai Tim Pelaksana penyusun RPJM, RKP dan APBKamp, namun kenyataannya Saksi tidak pernah menerima uang tersebut. Demikian juga untuk pembelian Alat Tulis Kantor pada Toko Rizki Cell & foto copy, Saksi tidak pernah merasa membeli. Tanggal 27 Juli 2015 terdapat tulisan yang menyebutkan Saksi menerima uang sejumlah Rp500.000,00 untuk ATK dan Rp 500.000,00 untuk Fotocopi , Saksi tidak pernah menerima.

Menimbang, bahwa Saksi Margo Susilo, pada LPJ Tahap II TA 2015 bulan Juli s/d Desember 2015, terdapat tulisan yang menyebutkan Saksi Margo Susilo menerima uang Rp 799127,0 , Rp 1.600.000,00 untuk pembelian Sound dan Rp 1.500.000,00 untuk pembelian Meja Kursi, untuk operasional Perkantoran Rp 10.057.201,00 serta tukang rehab Balai kantor sejumlah Rp800.000,00, atas

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang-uang tersebut, Saksi tidak pernah menerima uangnya maupun membeli barangnya;

Menimbang, bahwa pada LPJ Tahap III TA 2015 tertulis Saksi Margo Susilo menerima uang sejumlah Rp250.000,00 untuk pembelian Materai, Rp 2.672.568,00 untuk operasional kantor, dan bidang rehab balai Kampung tertanggal 16 Januari 2016 sejumlah Rp800.000,00, Saksi menyatakan tidak pernah menerima uang-uang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Samsul Bahri Bin Muyanto selaku Ketua Kelompok Tani Wono Asri Kampung Sido Mukti, pada Tahun 2015 tidak pernah menerima bantuan dana atau barang maupun honor pengurus Kelompok Tani. Padahal menurut APBKampung TA 2015 telah dianggarkan sejumlah Rp 23.100.000,00 berupa :

- a. Honor Pengurus Kelompok Tani sejumlah Rp 6.000.000,00 (Rp50.000 X 5 orang X 12 Bulan);
- b. Benih padi Unggul clerang Rp 7.000.000,00 (Rp 50.000 X 690 Kg);
- c. Pupuk Rp 5.100.000,00 (Rp 300.000,00 X 17 Kwintal);
- d. Makan dan minum Rapat Rp 3.000.000,00 (1 paket);
- e. Pengadaan obat-obatan hama Rp 2.000.000,00 (1 paket);

Menimbang, bahwa pada Bulan Desember 2015 Saksi Supardi Bin Ahmad Samingun selaku Bendahara Kampung mengundurkan diri sebagai Bendahara Kampung Sidomukti;

Menimbang, bahwa pada awal Tahun 2015 Terdakwa dengan diantar oleh Saksi Suhendra Edi Saputra telah memesan stempel "Rumah Makan Barokah" di jalan Ethanol, tanpa seijin dari pemilik Rumah makan Barokah, alasan Terdakwa karena sering makan di rumah makan Barokah;

Menimbang, bahwa dalam penggunaan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 ternyata telah terjadi penyimpangan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyimpangan tersebut dilakukan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sejumlah Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang meliputi :

- 1) Belanja Pegawai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang terdiri dari :
 - Penghasilan Tetap Kaur Umum sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan Badan Pemusyawaratan Kampung sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Kesejahteraan Juru Tulis / Sekretaris Kampung sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan Kesejahteraan Kaur Umum sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Honorarium Tim RPJMKam dan RKPKam Ketua dan Anggota sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 2) Belanja Operasional Perkantoran sejumlah Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari : Belanja Perjalanan Dinas sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dan Makan dan Minum Rapat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3) Belanja Operasional Rukun Tetangga / Rukun Warga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari : Belanja Alat Tulis Kantor sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Belanja Fotocopy sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penyimpangan berikutnya dilakukan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, dimana dari hasil pengujian fisik terdapat selisih pembayaran sejumlah Rp149.895.765,20 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah, dua puluh sen), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Jalan onderlagh di RK 01 dan RK 02 Kampung Sidomukti sepanjang 700 meter sejumlah Rp51.249.596,00 (lima puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
- 2) Pembangunan Jembatan di RK 2 dan RK 4 Kampung Sidomukti sejumlah Rp64.864.479,43 (enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah, empat tiga sen);
- 3) Rehab Balai Kampung sejumlah Rp33.781.689,77 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah, tujuh puluh sen);

Menimbang, bahwa penyimpangan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp31.781.854,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Linmas sejumlah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Kegiatan Pembinaan LPMK sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian :
 - Belanja Honor LPMK sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Belanja ATK sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Fotocopy sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja Makan dan Minum Rapat Pembinaan LPMK sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Honor Narasumber sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 3) Kegiatan Pembinaan PKK sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian :
- Honor PKK sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Belanja ATK sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Belanja Fotocopy sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja makan dan minum rapat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Honor Narasumber sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 4) Kegiatan Pembinaan Posyandu sejumlah Rp7.631.854,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian :
- Honor PKK sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja ATK sejumlah Rp790.001,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu satu rupiah);
 - Belanja Fotocopy sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja Makan Dan Minum Rapat sejumlah Rp1.541.853,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
 - Honor Narasumber sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 5) Pembinaan Karang Taruna sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
- Honor Karang Taruna sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Belanja makan dan minum rapat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 6) Pembinaan Pendidikan sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penyimpangan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pemberdayaan senam sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) Kegiatan pengajian ibu-ibu dalam anggaran kegiatan adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang olahraga sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- 4) Kegiatan pemberdayaan kelompok tani sejumlah Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Kampung Sidomukti telah menerima Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung berdasarkan APBKampung Peraturan Nomor : 1 Tahun 2016 sejumlah Rp 1.054.870.337 (satu milyar lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan telah dicairkan untuk Tahap I TA 2016 sejumlah Rp 536.631.416,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah) dimana terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung sejumlah Rp148.418.316,56,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus enam belas rupiah, lima puluh enam sen), dengan rincian penyimpangan sebagai berikut :

1. Penyimpangan pada Kegiatan Non Fisik sejumlah Rp38.882.604,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) yang meliputi :
 - Operasional TPK Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Alat Tulis Kantor Rp1.250.104,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus empat rupiah);
 - Foto copy sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - Benda Pos Materai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Alat dan Bahan Kebersihan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja Makan dan Minum Rapat Bulan bulan Januari-Mei 2016 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta Lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja Banner sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Belanja Pembuatan Profil Kampung sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pelatihan Bumkam sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Operasional LPMK sejumlah Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Santunan yatim piatu dan Jompo sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyimpangan pada Kegiatan Fisik sejumlah Rp109.535.712,56 (seratus sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah, lima enam sen) meliputi :

- pembuatan Drainase Rp22.287.896,14 (dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah, satu empat sen);
- Pembuatan Sumur Bor sebanyak empat titik sejumlah Rp87.247.816,42 (delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah, empat dua sen);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang TA 2015 dan TA 2016 Tahap I Nomor : 700/853/III.3-PKKN/TB/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp 380.335.935,76 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah
	Anggaran Pendapatan Belanja Kampung Tahun 2015	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Tahun 2015	Rp 15.840.000,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung TA. 2015	Rp 149.895.765,20
	- Rehab Balai Kampung Rp 33.781.689,77	
	- Pembuatan Jalan Onderlagh Rp 51.249.596,00	
	- Pembuatan Jembatan Rp 64.864.479,43	
3	Bidang Pembinaan Masyarakat Kampung	Rp 31.781.854,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kamp	Rp 34.400.000,00
	Anggaran Pendapatan Belanja Kampung TA. 2016 Tahap I	
1	Non Fisik	Rp 38.882.604,00
2	Fisik	Rp 109.535.712,56
	- Pembangunan Drainase Rp 22.287.896,14	
	- Pembangunan Sumur Bor Rp 87.247.816,42	
	Jumlah	Rp 380.335.935,76

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang RI Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Pasal 29 huruf C, huruf F Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1);

- e. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 24 Permendagri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Unsur Kedua “Secara Melawan Hukum”, telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi “

Bahwa dari segi bahasa , memperkaya berasal dari suku kata “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu, memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (Andi Hamzah “Pemberantasan Korupsi melalui pidana Nasional dan Internasional” PT. Raja Grafindo Persada Jakarta).

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri , yaitu :

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah;
- 2) Memperkaya orang lain, artinya orang lain yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya selain si pembuat;
- 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya tetapi suatu korporasi (Drs. Achami Chazami, SH ; Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya dengan melawan hukum merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2;

Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya secara melawan hukum, artinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dari pengertian memperkaya dikaitkan dengan unsur melawan hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar ada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan pertimbangan berikut ini :

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada TA 2015 Kampung Sidomukti memperoleh Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung sejumlah Rp 704.060.848,00 (tujuh ratus empat juta enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), digunakan untuk :

- Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Tahun 2015 sejumlah Rp 205.218.254,00;
- Kegiatan Bidang Pembangunan Kampung Tahun 2015 sejumlah Rp 377.710.740,00;
- Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun 2015 sejumlah Rp 62.031.854,00;
- Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015 sejumlah Rp 59.100.000,00;

Menimbang, bahwa Jumlah total penggunaan Anggaran TA 2015 adalah Rp 684.060.748,00 (enam ratus delapan puluh empat juta enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa atas kegiatan Tahun Anggaran 2015, Terdakwa telah membuat Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Tahun 2015 dalam bentuk buku LPJ Tahap I , LPJ Tahap II dan LPJ Tahap III Tahun 2015 , dimana para perangkat Kampung diperintah oleh Terdakwa untuk menandatangani LPJ Tahap I tertanggal 11 Juli 2015, Tahap II tertanggal 01 November 2015 dan LPJ Tahap III tertanggal 01 Januari 2015 setiap penandatanganan selalu dilaksanakan di rumah Terdakwa pada malam hari, dengan cara agar LPJ segera ditandatangani agar Siltap berikutnya bisa cair dan tidak terhambat, sebagaimana keterangan Saksi Saikhunal Ma'ruf Bin Muhammad Kholik selaku Sekretaris / juru tulis Kampung Sidomukti;

Menimbang, Saksi Saikhunal Ma'ruf Bin Muhammad Kholik selaku Sekretaris / juru tulis Kampung Sidomukti menyatakan bahwa dalam LPJ I, LPJ II dan LPJ III TA 2015 terdapat beberapa keterangan yang menyatakan Saksi menerima uang, namun senyatanya Saksi tidak menerima uang-uang tersebut;

Menimbang, Saksi Margo Susilo selaku Kaur Pemerintahan Kampung Sidomukti menyatakan bahwa dalam LPJ Tahap I, Tahap II dan Tahap III TA 2015 tertulis nama Saksi pada Pembelian Nota Belanja padahal senyatanya Saksi merasa tidak pernah berbelanja dan Saksi tidak pernah menerima uang-uang sebagaimana tersebut dLm LPJ Tahap I TA 2015

Menimbang, bahwa Saksi Samsul Bahri Bin Muyanto selaku Ketua Kelompok Tani Wono Asri Kampung Sido Mukti, pada Tahun 2015 tidak pernah menerima bantuan dana atau barang maupun honor pengurus Kelompok Tani.

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal menurut APBKampung TA 2015 telah dianggarkan sejumlah Rp 23.100.000,00;

Menimbang, bahwa pada awal Tahun 2015 Terdakwa dengan diantar oleh Saksi Suhendra Edi Saputra telah memesan stempel "Rumah Makan Barokah" di jalan Ethanol, tanpa seijin dari pemilik Rumah makan Barokah, alasan Terdakwa karena sering makan di rumah makan Barokah;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 telah dicairkan anggaran APBKamp Tahap I sejumlah Rp536.631.416,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah), dimana terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung sejumlah Rp148.418.316,56,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus enam belas rupiah, lima enam sen), dengan perincian sebagai berikut ;

3. Penyimpangan pada Kegiatan Non Fisik sejumlah Rp38.882.604,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat rupiah);
4. Penyimpangan pada Kegiatan Fisik sejumlah Rp109.535.712,56 (seratus sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah, lima enam sen),

Menimbang, bahwa pada TA 2016 Saksi Syamsul Bahri Bin Mulyanto ditunjuk menjadi Ketua Pokmas Kampung Sidomukti dan oleh Terdakwa disertai tugas untuk membangun Jalan Onderlagh di RK 1 dan 2 dengan anggaran yang diterima dari Terdakwa sejumlah Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa pada TA 2016 ada Pelaksanaan Pembangunan Drainase lokasi pembangunannya di RK 6 dengan Anggaran sejumlah Rp 41.948.000,00, pekerjaan Drainase tersebut dikerjakan dan dikelola oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penggunaan Dana Kampung , Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2016 Tahap I telah digunakan untuk :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Rp 163.183.604,00;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung Rp 266.083.720,00;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 39.450.000,00;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 17.850.000,00;

Menimbang, bahwa dalam penggunaan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 ternyata telah terjadi penyimpangan yang dilakukan Terdakwa, yaitu penyelewengan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sejumlah Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah); pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, dimana dari

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengujian fisik terdapat selisih pembayaran sejumlah Rp149.895.765,20 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah, dua puluh sen), pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp31.781.854,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penyimpangan pada TA 2016 pada Kegiatan Non Fisik sejumlah Rp38.882.604,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) dan pada Kegiatan Fisik sejumlah Rp109.535.712,56 (seratus sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah, lima enam sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Tahun 2015 tanpa melibatkan perangkat kampung seperti Bendahara dan Sekretaris, kemudian Saikhunal Ma'ruf Bin Muhammad Kholik selaku Sekretaris / juru tulis Kampung Sidomukti dan Margo Susilo selaku Kaur Pemerintahan Kampung menyatakan tidak pernah menerima dana ataupun berbelanja sebagaimana tersebut dalam LPJ, begitupun dengan Saksi Samsul Bahri Bin Muyanto selaku Ketua Kelompok Tani Wono Asri Kampung Sido Mukti yang pada Tahun 2015 tidak pernah menerima bantuan dana atau barang maupun honor pengurus Kelompok Tani, padahal kegiatan tersebut telah dianggarkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, sehingga dengan demikian unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara".

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah. Yayasan, Badan Hukum,

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa Keuangan negara seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala kewajiban yang harus timbul karena : “berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan keuangan negara berarti negara menjadi rugi atau berkurangnya pendapatan negara, berdasarkan pengertian yang dapat merugikan keuangan negara dan dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada TA 2015 Kampung Sidomukti memperoleh Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung serta Bantuan Propinsi yang telah dituangkan pada Peraturan Kampung Nomor : 20 Tahun 2015 sebesar Rp 704.060.848,00 (tujuh ratus empat juta enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), dimana dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan sejumlah Rp231.917.619,20 (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan belas koma dua puluh sen);

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Kampung Sidomukti telah menerima Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung berdasarkan APBKampung Peraturan Nomor : 1 Tahun 2016 sejumlah Rp 1.054.870.337 (satu milyar lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan telah dicairkan untuk Tahap I TA 2016 sejumlah Rp 536.631.416,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah) dimana terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Kampung sejumlah Rp148.418.316,56 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus enam belas rupiah lima puluh enam sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang TA.2015 dan TA.2016 Tahap I Nomor :700/853/III.3-PKKN/TB/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang , telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 380.335.935,76 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur keempat "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, maka terhadap Pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang memohon Terdakwa untuk dibebaskan dari dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan (disubsidairkan) dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran Uang Pengganti, setelah Majelis memperhatikan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan keterangan ahli dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 380.335.935,76 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah tujuh puluh enam sen) atau setidaknya tidaknya berkisar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang TA.2015 dan TA.2016 Tahap I Nomor : 700/853/III.3-PKKN/TB/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis akan menetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Boman Bin Rajimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Boman Bin Rajimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp380.335.935,76 (Tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015-2021.(Fotocopy);
 2. 1 (satu) rangkap dokumen RAPB-Kam Nomor 20 Tahun 2015 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015.(Fotocopy);
 3. 1 (satu) rangkap dokumen APB-Kam TA. 2015 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang. (Fotocopy);
 4. 1 (satu) rangkap Proposal Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015.(Fotocopy);
 5. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 1 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015.(Fotocopy);
 6. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 2 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015. (Fotocopy);
 7. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 3 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2015. (*Fotocopy*);
8. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) Tahap 1 Program Gerakan Serentak Bangun Kampung (GSMK) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. (*Asli*);
 9. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I DK (60%) Kampung Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. (*Asli*);
 10. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Tahap I ADK (40%) Kampung Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. (*Fotocopy*);
 11. 1 (satu) buah dokumen RKP-KAM Kampung Sido Mukti Tahun 2016. (*Fotocopy*);
 12. 1 (satu) buah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-Kamp) Tahun 2016 Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang. (*Fotocopy*);
 13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2016 perihal penggunaan Anggaran Dana Kampung yang ditandatangani oleh BOMAN. (*Asli*);
 14. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kampung Sido Mukti Nomor 2 Tahun 2016, tanggal 15 Januari 2016 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Penetapan Bendahara Kampung Sido Mukti Tahun 2016. (*Fotocopy*);
 15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 2038 / / SM – GABA / V / 2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh BOMAN perihal penggunaan anggaran Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan Drainase yang dipegang dan dilaksanakan oleh BOMAN. (*Fotocopy*);
 16. 1 (satu) rangkap bukti realisasi penggunaan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Tahap I yang dibuat oleh Bendahara Kampung an. Suhendra Edi Saputra. (*Fotocopy*);
 17. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 11 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana kampung untuk setiap kampung di Kab. Tulang Bawang Tahun 2015. (*Asli*);
 18. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 7.A Tahun 2015 tentang penetapan besaran alokasi dana kampung setiap kampung, besaran penghasilan tetap perangkat kampung, tunjangan badan permusyawaratan kampung serta insentif rukun tetangga di Kabupaten

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang Tahun 2015. *(Fotocopy dilegalisir)*;

19. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 18 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana kampung untuk setiap kampung di Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. *(Asli)*;
20. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 07 Tahun 2016 tentang penetapan besaran alokasi dana kampung setiap kampung, besaran penghasilan tetap perangkat kampung, tunjangan badan permusyawaratan kampung serta insentif rukun tetangga di Kab. Tulang Bawang Tahun 2016. *(Asli)*;
21. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DD dan ADD Tahap I (Rangkap 2) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru, tanggal 06 Juli 2015. *(Fotocopy dilegalisir)*;
22. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DD dan ADD Tahap II (Rangkap 2) Dijilid Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru, tanggal September 2015. *(Asli)*;
23. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DD dan ADD Tahap III (Rangkap 1) Dijilid Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru, tahun 2015. *(Asli)*;
24. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan ADK Tahap I 40% Tahun 2016 (2 rangkap dijilid) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang, tanggal 28 April 2016. *(Asli)*;
25. 1 (satu) rangkap Ceklist Syarat Pencairan DK Tahap I 60% Tahun 2016 (2 rangkap dijilid) Kamp. Sido Mukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang, tanggal 28 April 2016. *(Fotocopy dilegalisir)*;
26. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/118/I.1/HK/TB/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Pengangkatan kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang. *(Fotocopy)*;
27. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B / 176 / I.1 / HK / TB / 2016, tanggal 11 Juli 2016 tentang Pemberhentian Kepala Kampung Sidomukti Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang. *(Asli)*;
28. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap I Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. *(Asli)*;
29. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap II Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. *(Asli)*;

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap III Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA. 2015. (Asli);
 31. 1 (satu) buku Tabungan Bank Lampung "SIGER MAS" No. Rek 394.03.04.03296.7 An. Kampung Sidomukti. (Asli);
 32. 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri, No. Rek 114-00-1179420-6 An. Kampung Sidomukti. (Asli);
 33. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 09 Juli 2015 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Asli);
 34. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 27 Juli 2015, senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). (Asli);
 35. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Lampung tertanggal 10 Agustus 2015, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Asli);
 36. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 10 Agustus 2015, senilai Rp80.600.000,00 (Delapan Puluh juta enam ratus ribu rupiah). (Asli);
 37. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Lampung tertanggal 30 Desember 2015, senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah). (Asli);
 38. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan Tunai Bank Mandiri tertanggal 23 Mei 2016, senilai Rp 231.631.416,00 (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah). (Asli);
 39. 1 (satu) rangkap laporan pengeluaran Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA.2015. (Asli);
 40. 1 (satu) rangkap laporan pengeluaran Kampung Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru Kab. Tulang Bawang TA.2016 (tahap I). (Asli)
- Seluruhnya dikembalikan kepada Kampung Sidomukti melalui saksi Wayan Supadmo Anak dari Pan Supadmo sebagai Sekretaris Kampung Sidomukti (pihak dimana barang bukti disita);
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin tanggal 26 April 2021, oleh Siti Insirah, SH, MH, selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Ad Hoc Gustina Aryani, SH, MH dan Edi Purbanus, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elma Agustia, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Iwin Surtining, SH, Hendra Dwi Gunanda, SH, dan Bangkit Budi Satya, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustina Aryani ,SH , MH

Siti Insirah, SH, MH

Edi Purbanus, SH .

Panitera Pengganti,

Elma Agustia , SH

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)